

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS PADA  
PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN PISAH HARTA  
SELAMA DALAM IKATAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN  
CAMPURAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

**(Studi Pada Notaris Wilayah Kerja Kota Malang)**

**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan

(M.Kn.)



Oleh:

RisaRachmawati

NIM: 156010200111086

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG**

**2017**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini pada program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang dengan judul : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN PISAH HARTA SELAMA DALAM IKATAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 (Studi Pada Notaris Wilayah Kerja Kota Malang).

Adapun maksud diadakannya penelitian tesis ini adalah guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan untuk pengembangan pengetahuan dibidang ilmu hukum dengan memberi masukan serta sumbangsih pemikiran khususnya hukum perdata lebih khusus lagi hukum perdata keluarga dan hukum perjanjian dalam hal perkawinan yang berkaitan dengan akta perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan bantuannya, baik moril maupun materiil selama masa studi hingga selesainya tesis ini, yakni kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama

- yang telah meluangkan waktu, memberi petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya;
2. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
  3. Bapak Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H, selaku Pembimbing Kedua yang telah memberi petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
  4. Segenap Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
  5. Ibu Dr. Endang Sri Kawuryan, S.H., M.Hum, Ibu Dr. Diah Aju Wisnuwardhani, S.H., M.Hum, Bapak R. Imam Rahmat Sjafi'i. S.H, Bapak Hendrarto Hadisuryo, S.H, Ibu Meity Prawestri, S.H., M.Kn, selaku Notaris di Kota Malang yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis memberikan masukan, ilmu pengetahuan, dan bersedia menjadi narasumber penulisan tesis ini;
  6. Para staf Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan staf PDIH yang telah membantu penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
  7. Orang tua saya alm. Abah Muchammad Abdurrochim, Ibu Muhayatus Sa'adah Shiddiq, dan Abah Fatkhul Mujib, S.H., M.H, mertua saya Abah Umar Mustofa dan Ibu Mubayanah, suami saya dr. Muchammad Kamal Hadi, putri kecilku Maryam Kamila Mumtaza, serta adik-adik saya Rifky Dzaki Fanani, S.E, dan Muhammad Maulidan Kamal yang telah banyak

- memberikan dorongan semangat, motivasi, doa dan kasih sayang kepada penulis;
8. Semua sahabat dan teman-teman kelas B angkatan 2015 Magister Kenotarian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang telah banyak memberikan semangat, bantuan, kasih sayang, dan support dalam segala hal, terima kasih untuk semuanya;
  9. Semua teman-teman satu bimbingan sekalian yang saling memberikan semangat, support, dan motivasi dalam segala kondisi, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya;
  10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah ikut membantu, memberi dorongan serta semangat dalam penulisan tesis ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari yang diharapkan, baik dari isi maupun dari segi penyajiannya, hal ini tidak lepas dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sendiri. Guna perbaikan penyempurnaan penulisan tesis ini, segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan keterbukaan dan kesenangan hati. Semoga penulisan tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, untuk menambah wawasan khususnya bagi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis

Risa Rachmawati

## RINGKASAN

Risa Rachmawati, NIM 156010200111086, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN PISAH HARTA SELAMA DALAM IKATAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 (Studi Pada Notaris Wilayah Kerja Kota Malang)**, Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H.

Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan karena dipahami bahwa suatu perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, perjanjian perkawinan tidak lagi sebagai perjanjian yang dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan tersebut berlangsung atau selama dalam masa ikatan perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, sehingga bersifat final dan mengikat yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Namun dalam hal ini dikarenakan keluarnya kebijakan tersebut tanpa diikuti dengan keluarnya peraturan pelaksana, mengakibatkan dalam prakteknya banyak terdapat kesimpang siuran pemahaman dan perbedaan dalam penerapan hukumnya dikalangan para Notaris khususnya Notaris Kota Malang mengenai pelaksanaannya.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan prakteknya di masyarakat, keefektifan dalam pelaksanaannya di masyarakat masih belum sesuai seperti yang diharapkan, sehingga masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan hukumnya. Disinilah peran penting seorang Notaris dalam mewujudkan prinsip kehati-hatian demi terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dengan akta yang dibuatnya, agar tidak menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari yang dapat membawa kerugian terhadap salah satu atau para pihak terkait akta tersebut, maupun terhadap Notaris.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengambil penelitian dan menelusuri lebih dalam tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Pada Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Selama Dalam Ikatan Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dari latar belakang tersebut, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut yaitu pertama mengapa penerapan prinsip kehati-hatian Notaris diperlukan pada saat pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kedua bagaimana akibat hukum apabila Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan



tugasnya tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian, ketiga bagaimana langkah-langkah penerapan prinsip kehati-hatian Notaris yang seharusnya pada saat pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Hasil dari penelitian tesis ini didapat bahwa Notaris wajib mengedepankan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pasca Putusan mahkamah konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, hal ini bertujuan agar jangan sampai akta perjanjian perkawinan yang dibuatnya menimbulkan permasalahan atau sengketa dikemudian hari. Perubahan pasal 29 UU No.1/1974 pada Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan kejelasan dan kepastian sehubungan dengan pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain mengenai kaitannya dengan pihak ketiga, kedua berkaitan dengan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, serta mengenai keberlakuan perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat sepanjang perkawinan, apakah berlaku surut sejak tanggal perkawinan dilangsungkan atau mulai berlaku sejak saat dibuatnya perjanjian perkawinan.

Tanggung jawab hukum apabila Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian, yakni pertama, dapat dikenai tanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, akta tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan, serta status dari akta tersebut dapat dianggap sah atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan. Kedua, akibat hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh Notaris, Notaris dapat dikenai tanggung jawab keperdataan berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Tanggung jawab pidana jika telah terbukti memenuhi unsur pidananya. Serta tanggung jawab administratif, yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi tersebut berlaku secara berjenjang.

Penerapan prinsip kehati-hatian pada proses pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terdapat beberapa poin untuk memenuhi prinsip kehati-hatian yang harus diperhatikan Notaris, diantaranya yaitu identitas para pihak, objek yang diperjanjikan, mekanisme dan prosedur pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan, waktu pembuatan, hubungan hukum dengan pihak ketiga, serta masa berlakunya perjanjian.

Berdasarkan kesimpulan tersebut perlu dilakukan beberapa hal sebagai saran untuk ditindaklanjuti, adapun saran yang dapat penulis tawarkan yaitu sebagai berikut, kepada pemerintah, pascakeluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebaiknya segera dibuatkan peraturan pelaksanaannya sebagai rujukan dalam pembuatan aktanya perjanjian perkawinan. Untuk pasangan suami istri yang hendak membuat perjanjian perkawinan pisah harta selama perkawinan sebaiknya waktu mulai berlakunya ditentukan sehingga tidak berlaku surut.



## SUMMARY

Risa Rachmawati, Master of Notary, Brawijaya University Malang, IMPLEMENTATION OF THE NOTARY PRECAUTIONARY PRINCIPLE ON MAKING THE DEED OF MARRIAGE AGREEMENT OF SEPARATION OF PROPERTY DURING THE MARRIAGE BOND ON INTERMARRIAGE POST CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS NUMBER 69/PUU-XIII/2015 (Study at Notary working area of Malang city), Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H.

Article 29 paragraph (1) of the previous marriage law has restricted the making of a marriage agreement after marriage. However, with the verdict of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015, the marriage agreement made before marriage but may also be made after the marriage takes place or during the period of marriage.

The verdict of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 has obtained a permanent legal force since it was pronounced and no legal remedy can be taken, so it is final and binding that applies to all Indonesian people. But in this case due to the exit of the policy without followed by the exit of the implementing regulations, resulting in practice there are many confusions grip understanding and differences in the application of the law among notaries especially notary city of Malang about the implementation.

This shows the gap between the rules concerning the making of marriage separation agreement during marriage in the mixed marriage post Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 with practice in society, the effectiveness in its implementation in the society still not in accordance with the expected, so there are still obstacles in implementation of the law. This is the important role of a notary in realizing the principle of prudence for the realization of protection and legal certainty to the parties related to the deed he made, in order not to cause a problem in the future that could bring harm to one or the parties related to the deed, against a notary.

This is what makes the author interested to take the research and trace more deeply about the application of the precautionary principle notary on the creation of the marriage certificate of separation of property during the marriage bond on the mixed marriage post verdict of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015. Of the background, the authors draw the following problem formulation: first why the application of the precautionary principle of a notary is required at the time of making the deed of marriage agreement of separation of property during the marriage bond in the mixed marriage after the verdict of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015, secondly how the legal consequences if the notary as a general official in carrying out his duties does not use the principle of prudence, third how the steps of applying the precautionary principle of a notary that should be at the time of making the deed of marriage agreement of separation of property during the marriage bond in the mixed marriage post decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015.

The results of this thesis research found that the notary must prioritize the principle of prudence in the making of the marriage certificate deed after the

verdict of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015, it is intended that the marriage certificate deed does not cause any problems or disputes in the future. Amendment to article 29 of the law Number 1/1974 on the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015, there are still some issues that require clarity and certainty in connection with the creation of marriage agreement of separation of property during the marriage bond in the mixed marriage. As to such issues as to relate to third parties, both with regard to the recording of the marriage agreement made during the marriage, as well as on the validity of the marriage separation agreement made during the marriage, whether retroactively since the date of marriage took place or entered into force upon the date of the contract marriage.

Legal liability if the notary in his duties as a public official does not use prudential principles, that is, first, may be liable to the deed he has made, such deed may be declared null and void or the status of the deed may be considered valid or unlawful by court decision. Second, the legal consequences of the actions taken by the notary, the notary may be subject to civil responsibility in the form of reimbursement of costs, compensation, and interest. Criminal liability if it has been proven to fulfill its criminal element. As well as administrative responsibilities, in the form of oral reprimands, written bribes, dismissals, dismissal with respect, disrespectful dismissals. These sanctions apply in stages.

The application of the precautionary principle in the process of making the marriage certificate of separation of property made during the marriage bond in the mixed marriage after the verdict of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015, there are several points to comply with the precautionary principle that must be noticed by notary, such as the identity of the parties, the object of the agreement, the mechanism and procedure of making the marriage certificate of separation of property during the marriage bond, the time of manufacture, the legal relationship with third parties, and the validity period of the agreement.

Based on these conclusions it is necessary to do some things as suggestions to be followed up, as for suggestions that can be offered as follows penulus, to the government, after the issuance of the judgment of the constitutional court number 69/PUU-XIII/2015 should immediately make the implementation rules as a reference in making the marriage agreement. For married couples who want to make a marriage agreement separated property during the marriage should the time of its entry into force is determined so that no retroactive.





**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 : Desain Penelitian ..... 43



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN SUMMARY.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan masalah .....	16
1.3. Tujuan Penelitian .....	17
1.4. Manfaat Penelitian .....	17
1.5. Orisinalitas Penulisan .....	19
1.6. Kerangka Teoritik .....	26
1.6.1. Teori Penegakan Hukum .....	26
1.6.2. Teori Perbuatan Melawan Hukum .....	28
1.6.3. Teori Prinsip Kehati-hatian .....	31
1.7. Kajian Konseptual .....	36
1.7.1. Konsep Perjanjian Perkawinan Pisah Harta .....	36
1.7.2. Konsep Perkawinan Campuran .....	38
1.8. Metode Penelitian .....	38
1.8.1. Jenis Penelitian .....	38
1.8.2. Lokasi Penelitian .....	39



1.8.3. Jenis dan Sumber Data .....	40
1.8.4. Teknik Pengumpulan Data .....	41
1.9. Populasi dan Sampel .....	41
1.10. Teknik Analisa Data .....	42
1.11. Desain Penelitian .....	42
1.12. Sistematika Penulisan .....	43

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

2.1. Kajian Umum Tentang Notaris .....	45
2.1.1. Pengertian Notaris .....	45
2.1.2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris .....	47
2.1.3. Larangan Bagi Notaris .....	49
2.2. Kajian Umum Tentang Perkawinan Campuran .....	50
2.3. Kajian Umum Tentang Perjanjian Perkawinan .....	54
2.3.1. Pengertian Perjanjian Perkawinan .....	54
2.3.2. Jenis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) .....	60
2.3.3. Isi Perjanjian Perkawinan .....	63

## **BAB III PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS PADA SAAT PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN PISAH HARTA SELAMA DALAM IKATAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	65
3.1.1. Kota Malang.....	65



3.2. Gambaran Umum Notaris Wilayah Kota Malang ..... 67

    3.2.1. Notaris Kota Malang ..... 67

    3.2.2. Pemahaman Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta  
        Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Pada Perkawinan Campuran ... 70

3.3. Prinsip Kehati-Hatian Notaris Pada Saat Pembuatan Akta Perjanjian  
    Perkawinan Pisah Harta Selama Dalam Ikatan Perkawinan Pada  
    Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
    69/PUU-XIII/2015 ..... 74

    3.3.1. Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Sepanjang  
        Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Tidak Boleh  
        Merugikan Pihak Ketiga ..... 80

    3.3.2. Masa Berlakunya Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Pada  
        Perkawinan Campuran Yang Dibuat Sepanjang Perkawinan ..... 84

    3.3.3. Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Pada Perkawinan Campuran  
        Yang Dibuat Sepanjang Perkawinan Harus Dicatatkan ..... 87

**BAB IV TANGGUNG JAWAB HUKUM APABILA NOTARIS DALAM  
PELAKSANAAN TUGASNYA SEBAGAI PEJABAT UMUM  
TIDAK MENGINDAHKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN**

4.1. Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris ..... 95

4.2. Akibat Hukum Terhadap Tindakan Notaris ..... 103

    4.2.1. Aspek Tanggung Jawab Keperdataan ..... 105

    4.2.2. Aspek Tanggung Jawab Pidana ..... 110

    4.2.3. Aspek Tanggung Jawab Administrative ..... 116


**BAB V PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS PADA SAAT PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN PISAH HARTA SELAMA DALAM IKATAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 ..... 127**

- 5.1. penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan ..... 127
- 5.2. penerapan prinsip kehati-hatian Notaris yang memberi perlindungan hokum bagi para pihak dalam pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan ..... 131

**BAB VI PENUTUP**

- 6.1. Kesimpulan ..... 144
- 6.2. Saran ..... 146

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Orisinalitas .....	24
Tabel 2 : Akta Notaris Dapat Dibatalkan, Batal Demi Hukum, Mempunyai Kekuatan Pembuktian Dibawah Tangan, Dibatalkan Oleh Para Pihak Sendiri, dan Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah .....	101



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Profesi Notaris merupakan sebagian kekuasaan Negara yang bergerak dibidang hukum publik. Profesi Notaris merupakan suatu jabatan yang berdasarkan kepercayaan dalam menjalankan profesi berkaitan dengan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pasal 1<sup>1</sup> Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 memberikan pengertian mengenai jabatan notaris. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum diperlukan adanya alat bukti tertulis otentik terkait keadaan, peristiwa, ataupun perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu, dan bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesinya dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat. Pasal 16 ayat (1) Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya, wajib bertindak secara amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak (independen), serta menjaga kepentingan terkait dalam perbuatan hukum. Seorang Notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sesuai ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris kecuali ada alasan tertentu untuk menolaknya.<sup>2</sup>

Jabatan Notaris sangat dibutuhkan terutama dalam hal membuat akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus bersikap

---

<sup>1</sup>Pasal 1 : “Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris”.

<sup>2</sup> Wawan Setawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004, hlm.25

profesional serta memiliki integritas yang tinggi, dalam hal ini segala kegiatan dan perbuatan hukum yang diperbuat oleh seorang Notaris dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu-rambu yang harus ditaati.

Notaris sebagai pejabat umum juga harus memiliki kepekaan, mempunyai ketajaman berfikir serta mampu memberikan analisa yang tepat terhadap setiap kejadian sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud disini merupakan keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan atau menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral, dan etika.<sup>3</sup>

Seorang Notaris sebagai pejabat umum harus memegang kuat prinsip kehati-hatian, dikarenakan pertanggung jawaban dari seorang Notaris atas akta yang dibuat olehnya adalah seumur hidup. Pembuatan akta otentik oleh Notaris harus mengedepankan prinsip kehati-hatian utamanya mengenai akta perjanjian, disebabkan akta mengenai perjanjian umumnya memiliki konsekuensi hukum jika terjadi adanya wanprestasi atau dilanggarnya kesepakatan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Akta merupakan produk yang dibuat seorang Notaris yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang sama dengan asas *Presumptio Justea Causa* dalam hal mana demi terciptanya kepastian hukum dan akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan seorang pejabat haruslah dianggap benar dan berkekuatan hukum mengikat sampai ada pembuktian sebaliknya. Pada

---

<sup>3</sup> Ibid hal.25



prakteknya tidak sedikit beberapa akta yang dibuat oleh Notaris itu kemudian bermasalah, berdasarkan alasan inilah seorang Notaris dilarang untuk mengenyampingkan prinsip kehati-hatian terhadap penentuan perbuatan hukum terkait suatu akta yang dibuatnya, dimana prinsip-prinsip kehati-hatian ini dijadikan sebagai prinsip yang mendasar dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum.

Akta notariil yang dibuat oleh dan/atau di hadapan seorang Notaris memiliki pembuktian secara formal maupun pembuktian secara material yang dapat menunjang teguhnya prinsip kehati-hatian dalam pembuatan suatu perjanjian, salah satu contoh dari perjanjian yang diharuskan untuk ditegakkannya prinsip kehati-hatian adalah pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015.

Pada Pasal 1<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur definisi tentang perkawinan sebagai ikatan lahir batin sebagai pasangan kawin untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan bersifat kekal.<sup>5</sup> Suatu perkawinan dapat menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak yakni suami dan istri, diantaranya yaitu mengenai hubungan hukum suami dan istri, terbentuknya persatuan harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perkawinan, yang mana bahwa suatu

---

<sup>4</sup>Pasal 1 : “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai pasangan suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

<sup>5</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2015), hlm. 2.

perkawinan haruslah dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut, serta perlunya dilakukan pencatatan berdasar pada peraturan perundangan yang berlaku, dalam rangka menciptakan kepastian hukum dari suatu perkawinan yang telah dilangsungkan.

Permasalahan kehidupan rumah tangga selain terkait hak dan kewajiban sebagai suami isteri, harta benda juga merupakan salah satu faktor dari timbulnya berbagai perselisihan dalam suatu perkawinan, sehingga dapat menghilangkan kerukunan antara suami-isteri dalam kehidupan suatu keluarga. Pada status perkawinan campuran yang tidak didasari dengan adanya perjanjian perkawinan pisah harta, dilihat dari sudut pandang atas kepemilikan tanah, perkawinan campuran warga Negara Indonesia (WNI) dengan warga Negara asing (WNA) dapat mengakibatkan timbulnya percampuran harta bersama. Pada harta bersama dimaksud, harta yang dimiliki oleh WNI akan menjadi suatu bagian dari harta bersama yang juga dimiliki oleh WNA. Dikarenakan alasan itulah seorang WNI pelaku perkawinan campuran dinyatakan tidak bisa memiliki hak milik atas tanah atau property di Indonesia. Untuk menghindari hal tersebut, maka harus dibuat perjanjian perkawinan pisah harta antara para pihak yakni suami dan istri.

Pada kenyataannya masih banyak sekali bahkan sebagian besar subjek perkawinan campuran yang tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain ketidaktahuan bahwa tanpa adanya perjanjian perkawinan pisah harta, maka seorang warga Negara Indonesia (WNI) subjek perkawinan campuran tidak dapat memiliki Hak Milik atau Hak Guna Bangunan. Selain itu faktor budaya timur yang memandang perkawinan merupakan bersatunya dua pribadi manusia yang

tanpa mempersoalkan masalah harta. Faktor lain lagi adalah karena pada saat melangsungkan perkawinan, usia warga Negara Indonesia (WNI) tersebut masih muda dan belum mempunyai harta sehingga menganggap belum perlu untuk membuat perjanjian perkawinan pisah harta. Faktor-faktor tersebut menyebabkan banyak subjek perkawinan campuran tidak membuat perjanjian perkawinan pisah harta dan akhirnya mereka akan menghadapi suatu masalah ketika akan melakukan transaksi pembelian tanah atau bangunan dengan hak milik atau HGB (Hak Guna Bangunan). Perjanjian perkawinan dalam pengertian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan suatu kesepakatan bersama bagi calon suami istri yang harus dipenuhi setelah perkawinan mereka berlangsung.

Prinsip kehati-hatian Notaris sangatlah berperan penting dalam meminimalisir masalah-masalah pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta antara suami dan istri. Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan menurut Pasal 29<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya adalah dibuat sebelum atau paling lambat pada saat perkawinan berlangsung atau biasa disebut dengan perjanjian pranikah, disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan berlaku sejak dilangsungkannya perkawinan, berisikan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, kesusilaan dan ketertiban umum, serta tidak boleh dilakukan perubahan atas

---

<sup>6</sup>Pasal 29 :

1. Pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak berdasarkan persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dimana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan;
3. Perjanjian tersebut dinyatakan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh diubah, kecuali jika dari kedua belah pihak terdapat persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

perjanjian yang telah dibuat kecuali sesuai persetujuan dari para pihak dan tidak berakibat pada pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan berdasarkan Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris yang dilakukan sebelum perkawinan berlangsung, dan mulai berlaku semenjak saat perkawinannya dilangsungkan. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri meskipun menyimpang dengan asas persatuan harta kekayaan selama perkawinan, hal ini diperbolehkan asal perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian perkawinan dibuat dengan tidak mengurangi segala hak yang dimiliki oleh suami sebagai kepala rumah tangga, kecuali dalam hal pihak istri memperjanjikan atas dirinya sendiri mengenai pengurusan harta kekayaan pribadinya dan akan menikmati sendiri hasil dari kekayaannya tersebut, baik mengenai harta bergerak maupun harta tidak bergerak.

Objek perjanjian perkawinan diatur pada Pasal 35 Undang-undang perkawinan tentang harta benda dalam perkawinan, dimana disebutkan harta benda yang didapat oleh suami istri selama perkawinan menjadi hartabersama, dan harta bawaan, harta yang diperoleh dari wasiat, hadiah, hibah, atau warisan dari masing-masing pihak suami atau istri di bawah penguasaan masing-masing pihak selama tidak ditentukan lain. Apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan karena dipahami bahwa suatu perjanjian perkawinan haruslah dibuat

sebelum perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai sebagai perjanjian yang dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan tersebut berlangsung atau selama dalam masa ikatan perkawinan.

Ketentuan Pasal 29 ayat (1), (3), (4) Undang-undang Perkawinan telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015, sebagai berikut:

“Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015: “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

“Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Perkawinan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015: “perjanjian perkawinan itu mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

“Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perkawinan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015: “selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak Ketiga.”<sup>7</sup>

Ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terdapat beberapa perubahan yang terjadi terkait perjanjian perkawinan, pertama perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perjanjian perkawinan, sekarang dapat juga dibuat sepanjang perkawinan. Kedua, perjanjian perkawinan yang semula terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, sekarang dapat juga berlaku mulai saat yang diperjanjikan oleh suami istri. Ketiga, perjanjian

<sup>7</sup>*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Tahun 2015. Hlm. 156.

perkawinan yang semula hanya dapat diubah oleh kedua belah pihak, sekarang disamping dapat diubah, juga dapat dicabut oleh kedua belah pihak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dilatarbelakangi dengan adanya permohonan pengujian atas pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan pasal 36 ayat (1) UUPA; pasal 29 ayat (1), (3), (4) dan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan terhadap UUD 1945 oleh pemohon Nyonya Ike Farida. Menurut Nyonya Ike Farida, kedua Undang-undang itu telah menghalangi haknya untuk memiliki hak atas tanah berupa hak milik satuan rumah susun (HMSRS), dikarenakan pada September 2012 Ike Farida melakukan perjanjian pembelian rumah susun di Jakarta, tetapi akad pembelian dibatalkan sepihak oleh pengembang, padahal Ike Farida sudah membayar lunas rumah susun tersebut. Setelah dibayar lunas, rumah susun tersebut tidak kunjung diserahkan kepadanya, bahkan pembelian atas rumah susun tersebut dibatalkan sepihak oleh pengembang dengan alasan suami dari Ike Farida adalah seorang warga Negara asing (WNA) dan perkawinan mereka tidak didasari dengan adanya perjanjian perkawinan. Substansi pasal-pasal dari kedua Undang-undang tersebut menyangkut hak-hak warga Negara Indonesia yang kawin dengan warga Negara asing, dan tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta untuk mempunyai hak milik dan hak guna bangunan atas tanah. Nyonya Ike Farida termasuk salah satu dari pelaku perkawinan campuran yang tidak didasari dengan adanya perjanjian perkawinan. Nyonya Ike Farida menikah secara sah dengan warga Negara asing (WNA) berkewarganegaraan Jepang pada Tahun 1995 dan dilaporkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta pada Mei 1999.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Tahun 2015. Hlm. 5.

Hasil wawancara dengan Bapak Hendrarto Hadisuryo, S.H., MKn selaku Notaris Kota Malang, yang dilakukan pada tanggal 12 Mei 2017 di kantor Bapak Hendrarto, menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan baru mengenai pembuatan perjanjian perkawinan yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, masih banyak terdapat kesimpang siuran dikalangan Notaris khususnya Notaris Kota Malang mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran yang merupakan aplikasi dari penerapan prinsip kehati-hatian Notaris, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur, sehingga masih banyak Notaris Kota Malang yang menolak untuk membuat akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran.<sup>9</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, sehingga bersifat final dan mengikat yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi di sisi lain aturan tersebut mengenai pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan pada jenis perkawinan campuran tidak sesimpel itu untuk dibuat dan dilaksanakan, kaitannya dengan status harta bersama yang didapatkan sebelum pembuatan perjanjian perkawinan, pencatatan ataupun pengesahannya, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kota/Kabupaten Malang, Bapak Imam Rahmat, S.H., MKn (selaku Ketua INI terpilih 2017) pada tanggal 10 Mei 2017 di Kantor Bapak Imam Rahmat, oleh karena itu dalam hal ini

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Hendrarto Hadisuryo, S.H., M.Kn. Notaris Kota Malang. Tanggal 12 Mei 2017. Pukul 10.00 WIB.

diperlukan adanya langkah-langkah hukum tertentu dalam pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam suatu ikatan perkawinan, agar supaya suatu aturan tersebut bisa ditegakkan dan dilaksanakan semaksimal mungkin. Seorang Notaris harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dan juga menjadikan prinsip kehati-hatian ini sebagai prinsip penting untuk bersikap dan bertindak demi terjaminnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam akta yang dibuatnya dan juga demi perlindungan hukum bagi diri Notaris sendiri.<sup>10</sup>

Menjelaskan mengenai alasan atau gambaran adanya perbedaan sikap Notaris, khususnya Notaris Kota Malang terkait penerapan kebijakan baru mengenai perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta mengapa seorang Notaris harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pertama penulis menggunakan sampel pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris Meity Prawestri, SH., MKn., selaku Notaris Kota Malang. Para penghadap yaitu Tuan HWY, tempat lahir di New Taipe, warga Negara China dan Nyonya BS, tempat lahir di Malang, berkewarganegaraan Indonesia, diantara para penghadap terikat dengan ikatan perkawinan sebagai suami-istri yang sah pada tahun 1995 dan mereka bertempat tinggal di Negara Indonesia. Akta perjanjian perkawinan para pihak tersebut dibuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yakni selama dalam ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan pisah harta tersebut dibuat oleh para pihak dengan alasan pihak istri berkehendak untuk membeli sebuah rumah, dikarenakan

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Imam Rahmat, S.H., M.Kn. Ketua INI (Ikatan Notaris Indonesia) Kota Malang. Tanggal 10 Mei 2017. Pukul 10.00 WIB.



pihak suami adalah seorang WNA, dan perkawinannya tanpa didasari adanya perjanjian perkawinan pisah harta, maka hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan transaksi pembelian rumah oleh pihak istri. Akta perjanjian perkawinan pisah harta dibuat oleh Notaris Meity Prawestri, S.H., MKn., pada tanggal 31 Juli 2017. Perjanjian perkawinan pisah harta yang telah dibuat oleh Notaris Meity Prawestri, S.H., MKn, oleh para pihak telah dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tetapi tidak tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan para pihak, hal ini dikarenakan pembuatannya dilakukan setelah berlangsungnya perkawinan. Para pihak berkehendak untuk mengajukan permohonan membuat catatan pinggir pada kutipan akta perkawinan berkenaan dengan perjanjian perkawinan yang telah dibuat, tetapi pengajuan tersebut ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, dengan alasan diperlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri Malang. Hal inipun sebenarnya tidak diketahui oleh Notaris Meity Prawestri, S.H., MKn, bahwa perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran tidak bisa dicatatkan dalam akta perkawinan jika tanpa didahului dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Malang, karena pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 hanya disebutkan bahwa “perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”, sehingga mengakibatkan para pihak mengalami kesulitan dalam hal pencatatan perjanjian perkawinan pisah harta yang telah dibuat. Perjanjian perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan oleh pegawai pencatat perkawinan, maka isi perjanjian perkawinan tidak berlaku dan tidak

mengikat kepada pihak ketiga. Pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 oleh Notaris Meity Prawestri, S.H., MKn., terlebih dahulu melihat alasan latar belakang para pihak membuat perjanjian perkawinan dengan melakukan wawancara kepada para pihak, yang kemudian dituangkan dalam akta.<sup>11</sup>

Kedua, penulis meminjam sampel contoh pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris Diah Aju W, SH., MKn., selaku Notaris Kota Malang. Para penghadap yaitu Tuan SGW, tempat lahir di Pfreimd, warga Negara Jerman dan Nyonya AA, tempat lahir di Malang, berkewarganegaraan Indonesia, diantara para penghadap terikat dengan ikatan perkawinan sebagai suami-istri yang sah pada tahun 1999 dan mereka bertempat tinggal di Negara Indonesia. Para pihak mempunyai 2 (dua) orang anak. Para pihak mempunyai penghasilan masing-masing yang cukup untuk menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga baik pihak istri maupun suami tidak memerlukan bantuan di bidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan yang lainnya, namun demikian dalam urusan keluarga pihak suami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga. Berdasarkan alasan status sosial masing-masing para pihak, dimana pekerjaan pihak suami mempunyai risiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena pekerjaan pihak suami mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta-harta pribadi, oleh karena itu para pihak yakni suami istri bersepakat untuk membuat perjanjian perkawinan pisah harta. Para

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Meity Prawestri, S.H., M.Kn. Selaku Notaris Kota Malang. Tanggal 15 Desember 2017. Pukul 10.00 WIB.

pihak telah memiliki harta bersama yang didapat selama perkawinan, yaitu 3 (tiga) bidang tanah Hak Milik beserta bangunannya, dan satu bidang tanah Hak Milik. Akta perjanjian perkawinan para pihak tersebut dibuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yakni selama dalam ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan pisah harta tersebut dibuat oleh para pihak dengan alasan semata-mata untuk masa depan pihak istri dan anak-anaknya, karena pihak suami sering kerja berpindah-pindah tempat dan sering ke luar negeri, serta pihak suami benar-benar ikhlas melepaskan hartanya kepada pihak istri. Pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 oleh Notaris Diah Aju W, S.H., MKn, pertama dengan terlebih dahulu melihat alasan latar belakang para pihak membuat perjanjian perkawinan dengan melakukan wawancara kepada para pihak. Kedua, Notaris Diah Aju, S.H., MKn., memerintahkan kepada pihak suami yang berkewarganegaraan asing untuk membuat surat pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah. Ketiga, memerintahkan kepada para pihak untuk meminta penetapan pengadilan berkaitan dengan pengajuan permohonan pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran, pelepasan Hak Atas Tanah oleh pihak yang berkewarganegaraan asing, serta perintah pencatatan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh pengadilan. Dari penetapan pengadilan itulah yang digunakan oleh Notaris Diah Aju W, S.H., MKn., sebagai dasar dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan

pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.<sup>12</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bersifat final dan mengikat, sehingga tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum dan memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, baik dengan status perkawinan sesama warga Negara Indonesia, atau dengan status perkawinan campuran yakni warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pada kenyataannya Notaris tidak serta merta dapat melayani permintaan pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan, dikarenakan masih terdapat permasalahan yang memerlukan kejelasan dan kepastian sehubungan dengan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Salah satunya berkaitan dalam hal pencatatannya, seperti akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan yang dibuat oleh Notaris Meity Prawestri, S.H., MKn, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 hanya disebutkan bahwa “perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”, tetapi pada prakteknya ternyata pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak mau melakukan pencatatan terhadap akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan tanpa didahului dengan adanya penetapan pengadilan. Selanjutnya pada contoh akta yang dibuat oleh Notaris Diah Aju, S.H., MKn., pada Putusan

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Diah Aju, S.H., M.Kn. Selaku Notaris Kota Malang. Tanggal 18 Desember 2017. Pukul 10.00 WIB.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis...”, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas memperbolehkan adanya pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan tanpa disebutkan harus didahului dengan adanya penetapan pengadilan, tetapi dalam hal ini akta perjanjian pisah harta yang dibuat oleh Notaris Diah Aju W, S.H., MKn., diketahui bahwa para pelaku kawin campur sebelumnya telah memiliki harta bersama berupa Hak Milik Atas Tanah, yang mana harus dialihkan kepemilikannya. Hal ini tidak diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak ada peraturan pelaksana yang bisa dijadikan sebagai rujukan, maka dalam hal ini Notaris berkeyakinan dengan dimintakan penetapan pengadilanlah langkah yang paling tepat untuk diambil dalam pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan.

Di sinilah peran penting dari Notaris dalam mewujudkan prinsip kehati-hatian demi terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang terkait dengan akta yang dibuatnya, agar tidak menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari yang dapat membawa kerugian terhadap salah satu atau para pihak terkait akta tersebut, maupun terhadap Notaris. Terlebih lagi jika salah satu pihak tidak mempunyai itikad baik. Dikarenakan masih belum terdapatnya peraturan pelaksana sebagai rujukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga terlihat ada kesenjangan mengenai aturan pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan prakteknya di masyarakat, bahwa dengan adanya kebijakan

baru mengenai perjanjian perkawinan tersebut, ternyata keefektifan dalam pelaksanaannya di masyarakat masih belum sesuai seperti yang diharapkan, dimana dalam hal ini banyak memunculkan perbedaan-perbedaan dalam hal penerapan kebijakan tersebut oleh para Notaris khususnya Notaris Kota Malang, sehingga masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan hukumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu penelaahan lebih lanjut dan mendalam tentang permasalahan diperlukannya prinsip kehati-hatian Notaris pada saat pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, akibat hukum apabila Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian, serta penerapan prinsip kehati-hatian Notaris yang seharusnya pada saat pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji, yaitu:

1. Mengapa penerapan prinsip kehati-hatian Notaris diperlukan pada saat pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana akibat hukum apabila Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian?

3. Bagaimana langkah-langkah penerapan prinsip kehati-hatian Notaris yang seharusnya pada saat pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji prinsip kehati-hatian Notaris diperlukan pada saat pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2. Untuk menguraikan konsekuensi hukum apabila Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian.
3. Untuk merumuskan langkah-langkah penerapan prinsip kehati-hatian Notaris pada pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

### **1.4. Manfaat Penulisan**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi umumnya pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya dalam pengembangan dunia hukum perdata keluarga dalam hal perkawinan, sebagaimana diketahui bahwa hukum keluarga memberikan

kontribusi yang tidak sedikit dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia, hal ini dikarenakan hukum keluarga mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang seimbang dengan kehidupan manusia. Sebagai makhluk pribadi dan sosial, manusia senantiasa mengalami perubahan budaya, tradisi dan kebiasaan yang dijalankan sehari-hari. Hal tersebut tentunya memberikan dampak juga terhadap norma hukum yang dianut dan dipatuhi selama ini. Berbagai problematika yang berkaitan dengan masalah keluarga khususnya tentang perkawinan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, ditambah pula dengan adanya perjanjian perkawinan. Hal ini kemudian menuntut instrumen hukum yang ada harus bisa mengakomodir berbagai macam persoalan yang muncul tersebut agar bisa diselesaikan dalam memberi perlindungan dan kepastian hukum dalam akta yang dibuat oleh Notaris.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Untuk Profesi Kenotariatan

Dalam bidang profesi Notaris, penelitian ini diharapkan bisa memberikan peningkatan pengetahuan kepada para Notaris mengenai pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran, dan sebagai bahan masukan bagi Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, agar dalam melaksanakan tugasnya, dapat menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian demi terlaksananya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi



para pihaknya, sehingga dapat lebih mencermati masalah hukum yang dapat timbul ataupun masalah hukum yang dapat dicegah dari proses pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran.

b. Untuk Para Penghadap Notaris

Masyarakat merupakan pengguna jasa produk-produk yang dikeluarkan oleh Notaris, yang umumnya disebut sebagai penghadap, dengan ada penelitian ini diharapkan memberikan wawasan kepada penghadap secara khusus dan masyarakat pada umumnya untuk memahami perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat selama masa perkawinan.

### 1.5. Orisinalitas Penulisan

Penelitian ini merupakan hasil dari penulis yang telah melakukan observasi secara langsung guna merumuskan permasalahan dan menemukan penyelesaiannya. Di samping pengamatan langsung, penelitian ini juga menggunakan observasi dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan permasalahan yang penulis angkat. Berdasarkan hal tersebut, untuk menjamin orisinalitas penelitian penulis akan memaparkan judul penelitian yang lebih dulu diterbitkan dan memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu:

1. Sulikah Kualaria<sup>13</sup>, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2015.

Judul: Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan.

---

<sup>13</sup> Sulikah Kualaria, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan*, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan terkait dengan keaburan peraturan mengenai keabsahan perkawinan. Perkawinan merupakan perbuatan hukum mempunyai akibat hukum yaitu persatuan harta yang diperoleh dalam perkawinan. Penulis pada penulisan ini fokus pada ketentuan mengenai persatuan harta yang dapat disimpangi dengan membuat perjanjian perkawinan, seperti dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perjanjian perkawinan terbentur dengan keaburan norma mengenai sahnya perkawinan dan waktu dibuatnya perjanjian perkawinan. Dua hal tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi perlindungan hukum pada para pihak dalam perjanjian perkawinan, sehingga dijadikan dasar bagi para pihak yang beritikad baik untuk melanggar hukum perkawinan, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1598/K/Pdt/2012. Dalam penelitian ini, Sulikah kualaria memberikan kontribusi penemuan bahwa perjanjian perkawinan berlaku dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak ketika perkawinan sudah dicatatkan, karena akta perkawinan merupakan bukti otentik yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak, bagi pihak yang lemah secara ekonomi, perjanjian perkawinan dapat digunakan sebagai sarana perlindungan hukum dengan cara melakukan perluasan isi perjanjian perkawinan dengan mencantumkan hal-hal yang dimungkinkan terjadi dalam perkawinan.

Penulis dalam penelitian ini juga mengkaji mengenai perjanjian perkawinan, yang dihubungkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam membuat aktanya, dalam hal ini seharusnya dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yakni suami istri dan Notaris sebagai persamaannya, sedangkan kebaruan dari penulis dalam hal ini adalah fokus penelitian mengenai penerapan prinsip kehati-hatian serta akibat hukumnya dalam pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat selama masa perkawinan pada perkawinan campuran berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

2. Ane Fany Novitasari<sup>14</sup>, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2015. Judul: *Tanggungjawab Notaris Atas Isi Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan*.

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab Notaris atas perubahan perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan, dan akibat-akibat hukum setelah dilakukan perubahan atas perjanjian perkawinan. Penulis pada penulisan ini fokus menganalisis putusan hakim berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan perubahan perjanjian kawin yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan. Melalui penelitian ini, Ane Fany Novitasari memberikan kontribusi penemuan bahwa tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya berkaitan dengan perubahan perjanjian perkawinan, yaitu secara perdata adalah tanggung jawab

---

<sup>14</sup> Ane Fany Novitasari, *Tanggung Jawab Notaris Atas Isi Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan*, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

Notaris sebatas memberikan keterangan karena kasus tersebut masuk dalam wilayah administratif, pada kasus posisi No.526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Sedangkan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris, tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya ialah tanggung jawab Notaris dibebankan kepada jabatannya. Akibat hukum setelah dilakukannya perubahan atas perjanjian perkawinan pada kasus posisi No.526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel mengakibatkan akta perjanjian perkawinan batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi syarat objektif dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu causa yang halal.

Persamaan dengan penelitian ini terutama terletak pada pengangkatan tema penelitian yakni tentang perjanjian perkawinan, dengan perbedaan penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan sera akibat hukumnya jika Notaris tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Kebaharuan yang akan penulis berikan dalam penelitian ini berawal dari pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris yang memunculkan adanya ketidakhati-hatian dalam pembuatan perjanjian perkawinan dalam masa ikatan perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

3. Tesis Rina Dwi Kurnianingsih<sup>15</sup>, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2015. Judul: Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pihak Ketiga Pada Perjanjian Perkawinan Yang Belum Disahkan.

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan penelitian ini yakni mengenai bagaimana implikasi yuridis perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dipandang dari pada aspek keperdataannya, dan bagaimanabentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan yang belum disahkan. Penulis pada penulisan ini fokus terhadapkeabsahan perjanjian perkawinan yang dapat mengikat pihak ketiga, dimana perjanjian tersebut seharusnya disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Melalui penelitian ini, Rina Dwi Kurnianingsih memberikan kontribusi penemuan bahwa implikasi yuridis dari perjanjian perkawinan yang tidak disahkanoleh pegawai pencatat perkawinanadalah tetap mengikat kepada para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat kepada pihak ketiga, wujud perlindungan hukum bagi pihak ketiga pada perjanjian perkawinan yang belum disahkan di kantor pencatat perkawinan berupa perlindungan hukum represif yakni pihak ketiga mengajukan keberatan atau mengajukan tuntutan hak berkaitan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak suami istri.

---

<sup>15</sup> Rina Dwi Kurnianingsih, *Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pihak Ketiga Pada Perjanjian Perkawinan Yang Belum Disahkan*, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

Berdasarkan uraian diatas, persamaan dengan penelitian ini adalah dalam hal pengangkatan tema penulisan yakni mengenai pembuatan perjanjian perkawinan, dengan mana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan diharapkan tidak memberikan dampak buruk terhadap para pihak yakni suami istri, Notaris, maupun pihak ketiga.

Berdasarkan uraian penelitian tersebut dapat dijadikan pedoman dan referensi penulisan dengan table sebagai berikut:

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Kontribusi	Kebaharuan
1	<p>Penulis: Sulikah Kualaria, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2015.</p> <p>Judul: Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan</p>	<p>Mengkaji perjanjian perkawinan yang dihubungkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam membuat aktanya</p>	<p>perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan terkait dengan kekaburan peraturan mengenai keabsahan perkawinan</p>	<p>perjanjian perkawinan berlaku dan memberikan perlindungan hukum pada saat perkawinan sudah dicatatkan</p>	<p>Penulis penelitian ini berfokus penerapan prinsip kehati- hatian serta akibat hukumnya dalam pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat selama masa perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor69/P</p>

					UU- XIII/2015
2	Penulis: Ane Fany Novitasari, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2015. Judul: Tanggung jawab Notaris Atas Isi Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan	Penelitian ini mengkaji mengenai perjanjian perkawinan	penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris atas perubahan perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan, dan akibat-akibat hukum setelah dilakukan perubahan atas perjanjian perkawinan	Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya berkaitan dengan perubahan perjanjian perkawinan, secara perdata adalah sebatas memberikan keterangan	penelitian ini berawal dari kasus yang memunculkan adanya ketidakhati-hatian dalam pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta dalam masa ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
3	Rina Dwi Kurnianingsih, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2015. Judul: Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Terhadap Pihak Ketiga Pada Perjanjian Perkawinan Yang Belum Disahkan	Pengangkatan tema penulisan yakni mengenai pembuatan perjanjian perkawinan, dengan mana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan	Implikasi yuridis dari perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dipandang dari aspek keperdataan, sertabentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perkawinan yang	Implikasi yuridis dari perjanjian perkawinan yang tidak disahkan adalah tetap mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat pihak ketiga, serta wujud perlindungan hukum yang adil bagi pihak ketiga pada perjanjian perkawinan	Pembuatan perjanjian perkawinan, dengan mana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada

		diharapkan tidak memberikan dampak buruk terhadap para pihak yakni suami istri, Notaris, maupun pihak ketiga	belum disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan	g belum disahkan adalah perlindungan hukum Represif	perkawinan campuran diharapkan tidak menimbulkan suatu kerugian dikemudian hari terhadap para pihak yakni suami istri, Notaris, maupun pihak ketiga
--	--	--	---	---	---

## 1.6. Kerangka Teoritik

Dalam menghadapi permasalahan yang diajukan, digunakan teori-teori ilmiah sebagai sarana untuk membantu menemukan pemecahan masalah. Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup mengenai penjelasan sesuatu fakta tertentu dari suatu disiplin ilmu.<sup>16</sup> Adapun teori-teori yang digunakan penulis dalam penulisan ini yaitu teori penegakan hukum dan teori perbuatan melawan hukum.

### 1.6.1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara umum merupakan tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum yang bertujuan untuk menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses mewujudkan harapan-harapan hukum yakni pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju



kenyataan. Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik dan terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negative atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu hukum (undang-undang), penegak hukum yang merupakan pihak-pihak pembentuk dan menerapkan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat yakni dimana hukum tersebut diterapkan, dan faktor budaya masyarakat. Di dalam suatu Negara berkembang, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat.

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis berusaha memaparkan hubungan teori penegakan hukum ini guna menganalisa rumusan masalah mengenai diperlukannya penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada jenis perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, sehingga bersifat final dan mengikat yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi di sisi lain aturan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan pada jenis perkawinan campuran tidak semudah itu untuk dilaksanakan, karena pada

kenyataannya masih terdapat adanya gesekan-gesekan dengan aturan yang sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan adanya langkah-langkah hukum tertentu agar suatu aturan tersebut bisa ditegakkan dan dilaksanakan sebaik mungkin.

### 1.6.2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang pidana saja, melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan peraturan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan danganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Undang-undang hanya menentukan satu pasal saja yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, tetapi mampu memberikan akibat-akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daaddan* dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya berarti salah (*Wrong*), akan tetapi dalam bidang hukum berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum sesuai dengan semboyan hukumyakni hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya (*juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*).

Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 atau pasal 1401 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menetapkan:

*“Elke onrechtmatigedaad, waardor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden”.*

Subekti dan Tijtrosudibio menterjemahkan sebagai berikut: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.<sup>17</sup>

Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 Kitab Undang-undang hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1365 menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut.

“Istilah “melanggar” menurut M Moegni Djojodirdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja, sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif. “Seorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan hukum tersebut. sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersifat pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Hal inilah yang dimaksud pasif daripada istilah melawan.”<sup>18</sup>

Ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata kemudian dipertegas kembali dalam pasal 1366 KUHPerdata, yaitu “bahwa setiap orang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya”. Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian), karena kelalaian. Sedangkan bentuk pertanggung jawabannya, yakni tanggung jawab dengan unsur

<sup>17</sup>Nin Yasmin Elisasih, Perbuatan Melawan Hukum, <https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31>. Tgl 08/01/2018.

<sup>18</sup>*Ibidl*

kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti yang diatur dalam pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi suatu yang sudah menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan bias juga merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditunjukkan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust* ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.

5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak.

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis berusaha memaparkan hubungan teori perbuatan melawan hukum ini guna menganalisa rumusan masalah mengenai akibat hukum apabila Notaris yang bertindak sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian. Menguraikan konsekuensi hukumnya seperti apa jika Notaris melaksanakan tugas dan jabatannya dalam hal membuat akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang mana seorang Notaris harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam bersikap dan bertindak demi terjaminnya suatu kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, dan juga Notaris.

### **1.6.3. Teori Prinsip Kehati-hatian Notaris**

Pasal 16 ayat (1) butir a Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”, Pasal ini merupakan dasar bagi Notaris agar memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam menjalankan

profesinya sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik. Selain Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (2) butir e menyebutkan bahwa “Notaris berwenang juga untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”, hal ini juga merupakan ketentuan bagi seorang Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya seorang Notaris demi menegakkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak terkait akta yang dibuat oleh Notaris, sebab akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Selain kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk para pihak yang tercantum dalam akta, Notaris juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian demi perlindungan terhadap dirinya sendiri.

Penerapan prinsip kehati-hatian bagi para Notaris, seorang Notaris baiknya menerapkan hukum, beberapa asas dalam pelaksanaan tugasnya, diantaranya asas kepastian hukum, asas kepercayaan, asas kehati-hatian, dan asas profesionalisme. Asas kepastian hukum berhubungan dengan syarat legalitas dan konstitusionalitas agar dalam menjalankan pekerjaannya, seorang Notaris hendaknya bertumpu pada peraturan perundangan dalam kerangka konstitusi. Asas kepercayaan berhubungan dengan jabatan kepercayaan Notaris sebagai pejabat umum yang wajib untuk menyimpan rahasia berkenaan dengan kepentingan para penghadap dan akta yang dibuatnya kecuali undang-undang berkata sebaliknya. Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan penjabaran dari asas kehati-hatian tadi bahwa seorang Notaris wajib bertindak seksama dan cermat dalam hal pembuatan aktanya, baik itu yang

mengenai kecakapan dan kewenangan para pihak, memberikan konsultasi dan penyuluhan hukum kepada para pihak apabila sekiranya terdapat penyimpangan hukum pada akta yang ingin dibuatnya, membacakan akta yang sudah dibuat, dan kewajiban-kewajiban lain yang berhubungan dengan keilmuan atau keahlian seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Terdapat beberapa asas-asas dalam hal pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris yang baik. Asas-asas tersebut dapat diadopsi sebagai asas-asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan Notaris, diantaranya yaitu:

a. Asas persamaan

Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris. bahkan Notaris dalam keadaan tertentu wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu (pasal 37 UUJN).

b. Asas kepercayaan;

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa, jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris merupakan

orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut antara jabatan Notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali dalam hal Undang-undang menentukan lain (pasal 16 ayat (1) huruf f UUNJ). Pelaksanaan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji sebagai Notaris.

c. Asas kepastian hukum;

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan sebagai pedoman oleh para pihak.

d. Asas kecermatan;

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas



kecermatan ini merupakan penerapan dari pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.

e. Asas pemberian alasan;

Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

f. Larangan penyalahgunaan wewenang;

Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian berhak untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

g. Larangan bertindak sewenang-wenang;

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dapat menentukan, tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan tersebut, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat

dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

h. Asas proporsionalitas;

Dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta Notaris.

i. Asas profesionalitas.

Dalam pasal 16 ayat (1) huruf d, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan kode etik jabatan Notaris. tindakan professional Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

## **1.7. Kajian Konseptual**

### **1.7.1. Konsep Perjanjian Perkawinan Pisah Harta**

Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian

tertulis yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut. Yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak termasuk dengan talak, sebagaimana rumusan yang terdapat pada penjelasan Pasal 29, bahwa perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 29 ini tidak termasuk talak. Perjanjian perkawinan yang dibuat antara suami istri pada umumnya berkaitan dengan kedudukan harta benda dalam perkawinan. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dengan adanya perkawinan, maka sejak saat itu harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami dan istri bersatu menjadi satu kesatuan, kecuali jika terdapat perjanjian perkawinan sebelumnya. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal milik suami dan istri terpisah dan tidak terbentuk menjadi harta bersama, suami istri memisahkan harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Perjanjian perkawinan dinyatakan mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung atau ditentukan lain oleh para pihak dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut tidak bersifat mengikat suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan, demikian juga perjanjian perkawinan tersebut tidak lagi mengikat suami istri setelah terjadinya perceraian. Selama dalam masa perkawinan, perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali jika terdapat persetujuan antara kedua belah pihak suami istri, dan perubahan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tersangkut.

### **1.7.2. Konsep Perkawinan Campuran**

Pasal 57 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilakukan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, dikarenakan perbedaan kewarganegaraan, salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perbedaan kewarganegaraan inilah yang merupakan titik berat pada perkawinan campuran, sehingga calon mempelai perkawinan dengan sendirinya tunduk pada hukum yang berlainan.

Seseorang yang melaksanakan perkawinan campuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dapat memperoleh kewarganegaraan baru dari suami atau istrinya, dan dapat juga kehilangan kewarganegaraannya. Serta akan diberlakukannya hukum kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan tersebut.

### **1.8. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yang terdiri dari:

#### **1.8.1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian merupakan sistem untuk memecahkan suatu persoalan yang terdapat dalam suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dalam menyusun penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk mengetahui pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian Notaris serta merumuskan langkah-langkah yang diterapkan oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan

perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta menganalisis akibat hukumnya bagi Notaris yang mengindahkan prinsip kehati-hatian tersebut. Berorientasi pada data di lapangan penelitian ini disebut pula dengan penelitian lapangan / *field research*, yang dikategorikan sebagai *socio legal research* dengan tujuan untuk menemukan teori atas sebuah proses yang disertai dengan tindakan pengamatan oleh respondennya sehingga dengan ini maka *socio legal research* pada akhirnya dapat merumuskan proses hukum yang ada di tengah dan digunakan oleh masyarakat.

### **1.8.2. Lokasi Penelitian**

Penulis memilih lokasi penelitian pada kantor Notaris di Kota Malang. Pemilihan lokasi ini didasari pertimbangan bahwa saat ini wilayah Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki Notaris-Notaris yang professional, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan jabatannya sebagai seorang Notaris. Dengan adanya kebijakan baru mengenai pembuatan perjanjian perkawinan yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, masih banyak terdapat kesimpangsiuran di kalangan Notaris khususnya Notaris Kota Malang mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran di mana hal ini merupakan aplikasi dari penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dengan tujuan agar tidak menimbulkan akibat hukum yang buruk di kemudian hari.

Kota Malang juga merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang mempunyai jumlah keluarga perkawinan campuran dengan jumlah cukup tinggi. Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa timur Indonesia,

terletak 90km sebelah selatan Surabaya dan merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur. Luas wilayah kota Malang adalah 252,10 km<sup>2</sup>. Wilayah Malang Raya berpenduduk sekitar 4,5 juta jiwa. Kota Malang

### 1.8.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah :

- a. Data primer
- b. Data sekunder

Data ini digunakan sebagai bahan-bahan pelengkap dan penunjang dalam pelaksanaan analisa menggunakan data primer. Sedangkan sumber data pada penelitian ini berasal dari:

- a. Data Primer

Data yang didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian dan bahan-bahan yang diperbolehkan untuk diakses oleh peneliti serta dipaparkan dalam penelitian ini. Diperoleh berdasarkan wawancara secara langsung pada beberapa Notaris di Kota Malang, dalam hal ini adalah Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kota/Kabupaten Malang, Dewan Kehormatan Daerah Kota/Kabupaten Malang dan Notaris di Kota Malang.

- b. Data sekunder

Data yang berasal dari studi kepustakaan yang terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491, Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Pelaksana Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Data tersebut digunakan sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam pelaksanaan analisa menggunakan data primer.

#### **1.8.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Dilakukan kepada narasumber yang berwenang dengan penelitian ini, dalam hal ini Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kota/Kabupaten Malang, Dewan Kehormatan Daerah Kota/Kabupaten Malang dan Notaris di Kota Malang yang terlibat secara langsung dengan objek penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel atas permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Sebuah teknik dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber dan literature termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan oleh pelaku perkawinan campuran berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

### **1.9. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan suatu tempat dimana peneliti menemukan objek dan subjek penelitian berasal bersama didalamnya, dan populasi dipilih berdasarkan kriteria tertentu dengan keunggulannya dibanding dengan pilihan lokasi penelitian lain dalam hal ini Notaris di Kota Malang.

Sampel adalah beberapa hal yang diambil dalam sebuah populasi dan akan digunakan sebagai bahan penelitian serta harus memiliki karakteristik yang sama dengan penelitian sehingga tujuan dari penelitian akan tercapai. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang hanya mengambil sampel tertentu atas subjek penelitian pada tema penelitian ini. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini akan dilakukan dengan tertuju langsung kepada para pihak yang dimana sampel diambil dengan asumsi bahwa sampel yang dipilih mengetahui dan dapat menjawab masalah yang dijadikan sebagai kajian dalam penelitian.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung dalam penelitian ini adalah:

1. Notaris Endang Sri Kawuryan, Notaris Kota Malang.
2. Notaris R. Imam Rahmat Sjafi'I, Notaris Kota Malang.
3. Notaris Hendrarto Hadisuryo, Notaris Kota Malang.
4. Notaris Diah Aju Wisnuwardhani, Notaris Kota Malang.
5. Notaris Meity Prawestri, Notaris Kota Malang.

#### **1.10. Teknik Analisa Data**

Penelitian ini dalam menganalisis menggunakan metode dekriptif analisis yaitu setelah mendapatkan data-data dari Notaris dengan wilayah kerja Kota Malang, dalam bentuk hasil wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi yang



didapatkan, kemudian dianalisis secara detail, kritis, dan sistematis untuk menjawab masalah dari penelitian.

### **1.11. Desain Penelitian**



### **1.12. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini akan diuraikan tentang sistematika penulisan sebagaimana gambaran tentang penelitian ilmiah secara keseluruhan, yang artinya dalam sub bab ini akan diuraikan secara sistematis keseluruhan isi yang terdapat dalam penulisan ini. Secara garis besar penulisan tesis ini akan dibagi menjadi IV bab yang terdiri dari:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan awal mula penelitian akan diadakan dengan cara memaparkan keadaan yang melatarbelakangi penelitian secara umum kemudian merumuskan permasalahan yang ditemui atas keadaan tersebut, yang dalam hal ini perumusan langkah-langkah dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan selama perkawinan yang merupakan aplikasi dari penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta akibat hukumnya bagi Notaris yang tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian Notaris. Secara rinci bab ini meliputi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metodologi penelitian, serta kerangka teoritik dan konseptual yang digunakan dalam proses menganalisa kemudian ditutup dengan desain penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Secara khusus bab ini membahas kepustakaan yang digunakan dalam penelitian yaitu mengenai perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran.

### BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan jawaban dari permasalahan dan menguraikan mengenai pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan akibat hukum dari pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan dan juga tentang perumusan langkah-langkah yang dilakukan oleh Notaris dibuatnya perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan berdasarakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

### BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab IV ini mengemukakan rangkuman hasil penelitian dan analisis bab-bab sebelumnya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan akibat hukum dari pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan dan juga tentang perumusan langkah-langkah yang dilakukan oleh Notaris dibuatnya perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan berdasarakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta memberikan saran serta masukan berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan.

### DAFTAR PUSTAKA

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Kajian Umum Tentang Notaris

##### 2.1.1. Pengertian Notaris

Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1, menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”. Sebagai pejabat umum Notaris memberikan pelayanan untuk kepentingan umum, khususnya dalam bidang hukum perdata. Notaris mempunyai kewajiban dalam pembuatan akta-akta dan tugas lain yang dibebankan kepadanya dalam ruang lingkup tugas dan kewenangannya. Meskipun Notaris adalah pejabat umum, akan tetapi Notaris bukanlah pegawai Negeri yang menerima gaji dari Negara. Profesi Notaris harus berperan untuk mencegah sedini mungkin kesulitan yang dapat terjadi di masa yang akan datang.

Notaris berwenang untuk membuat akta otentik. Akta otentik menurut ketentuan dalam pasal 1858<sup>1</sup> KUHPerdata merupakan akta yang telah ditentukan bentuknya oleh undang-undang yang dibuat oleh seorang pejabat yang memiliki kedudukan dalam tempat dibautnya akta. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta merupakan surat atau alat bukti yang diberi tandatangan, memuat peristiwa yang dijadikan sebagai dasar suatu hak atau perikatan, dibuat dengan sengaja untuk tujuan pembuktian.

---

<sup>1</sup>Pasal 1858 : “Suatu akta bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta tersebut dibuat”.

Akta otentik yang dibuat oleh/dihadapan Notaris haruslah memiliki kekuatan pembuktian baik secara lahiriah, formal, dan kekuatan pembuktian materiil.

Kekuatan pembuktian lahiriah dari suatu akta otentik yakni pembuktian yang dapat membuktikan dirinya sendiri tanpa adanya penjelasan dari orang lain. Kekuatan pembuktian formal mengenai keterangan-keterangan yang tercantum dalam suatu akta otentik secara formal benar adanya, dimana kebenaran formal ini mengikat para pihak, yakni ahli ahli waris dan para pihak yang menerima haknya. Sedangkan kekuatan pembuktian materiil merupakan isi materi dari apa yang terdapat didalam akta tersebut dijamin benar adanya, karena yang menyusun adalah seorang pejabat umum, dimanakebenaran materiil ini mengikat para pihak yang menerima haknya.

Suatu akta otentik merupakan suatu alat bukti yang memiliki pembuktian sempurna, jadi apabila akta otentik tersebut diajukan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan, maka tidak dibutuhkan lagi bukti pendukung lain yang menyatakan bahwa akta otentik tersebut benar adanya. Terdapat dua jenis akta yang dibuat oleh seorang Notaris, yaitu akta otentik dan juga akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan yang dibuat oleh Notaris terdiri dari akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan kemudian didaftarkan kepada Notaris, dan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh seorang Notaris, dimana penandatanganan akta tersebut dilakukan dihadapan Notaris. Suatu akta dapat disebut sebagai akta otentik jika memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

### 2.1.2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Notaris sebagai pejabat umum, dalam melaksanakan tugasnya memiliki beberapa kewenangan-kewenangan dan kewajiban. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:<sup>2</sup>

1. “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.”
2. “Selain daripada kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris juga memiliki wewenang:
  - a. Menyetujui sahnyanya tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat/akta di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat/akta di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat copy atau salinan dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan persetujuan sahnyanya atas kecocokan antara fotocopy dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan hal pertanahan;
  - g. Membuat akta-akta risalah lelang.”
3. “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dan disebutkan pada ayat (1) dan (2), Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangan.”

Sementara kewajiban-kewajiban Notaris diatur setelah kewenangannya, yang termaktub pada Pasal 16, yaitu:

1. “Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib:
  - a. Melakukan tindakan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;

---

<sup>2</sup> Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15

- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta serta menyimpannya sebagai bagian dari pada protocol Notaris;
  - c. Melekatkan surat-surat dan dokumen-dokumen, serta sidik jari para penghadap pada minuta akta;
  - d. Mengeluarkan grosse akta, dan salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
  - e. Memberikan pelayanan kepada para pihak berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - f. Merahasiakan segala sesuatu yang berkenaan dengan akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah / janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain;
  - g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  - h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
  - j. MengiriMahkamah Konstitusi daftar akta-akta yang dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat kepusat daftar wasiat pada kementerian Negara yang berkaitan dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam jangka waktu 5 (lima) hari minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - k. Mencatatnya dalam buku khusus repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - l. Memiliki cap atau stempel yang memuat atas lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama Notaris, jabatan dan tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan;
  - m. Membacakan akta dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus dalam hal pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan dilakukan penandatanganan pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan juga Notaris;
  - n. Menerima magang para calon-calon Notaris.
2. Kewajiban dalam hal menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali.”
  3. Akta in originali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga dan pension;
    - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
    - c. Akta protes atas tidak dibayarnya atau juga tidak diterimanya surat berharga;

- d. Akta kuasa;
  - e. Akta keterangan atas kepemilikan;
  - f. Akta-akta lainnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”
4. Akta in originali yang dimaksud pada ayat (2) dapat dibuatkan lebih dari (1) satu rangkap, kemudian ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama.”
  5. Akta in originali yang berisi mengenai kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya bisa dibuat dalam 1 (satu) rangkap;
  6. Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (1) huruf I ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
  7. Pembacaan akta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika para penghadap menghendaki agar akta tersebut tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dan dituangkan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh para penghadap, saksi, dan juga Notaris;
  8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan atas kepala akta, komparisi, penjelasan pokok-pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta;
  9. Jika salah satu syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
  10. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku terhadap pembuatan akta wasiat;
  11. Notaris yang dinyatakan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenakan sanksi berupa:
    - a. Peringatan secara tertulis;
    - b. Pemberhentian untuk sementara;
    - c. Pemberhentian secara hormat;
    - d. Pemberhentian secara tidak hormat.
  12. Selain dikenakan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf j dapat dijadikan sebagai alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris;
  13. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan”.<sup>3</sup>

### 2.1.3. Larangan Bagi Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, terdapat juga larangan-larangan bagi Notaris yang membatasi kewajiban dan kewenangannya yang jika dilanggar maka seorang Notaris akan dikenai sanksi yang telah

---

<sup>3</sup> Ibid



ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Adapun larangan bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

“Notaris dilarang:

1. Menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatan Notaris;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja secara berturut-turut tanpa disertai alasan yang sah;
3. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan Notaris dan sebagai pejabat Negara;
5. Merangkap jabatan Notaris dan advokad;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara (BUMN), badan usaha milik Daerah (BUMD), atau badan usaha swasta (BUS);
7. Merangkap jabatan Notaris dengan menjabat sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
8. Menjabat sebagai Notaris pengganti;
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat berpengaruh terhadap kehormatan dan martabat jabatan Notaris.”<sup>4</sup>

## 2.2. Kajian Umum Tentang Perkawinan Campuran

Pengertian perkawinan adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama didalam suatu ikatan perkawinan yang keabsahannya diakui oleh masyarakat dimana mereka tinggal. Pengertian perkawinan tersebut sejalan dengan pengertian perkawinan menurut Victor Situmorang, yaitu:<sup>5</sup>

“Dalam kehidupan manusia dapat dilihat kenyataan bahwa dua orang yang berlainan jenis menjalani kehidupan bersama dalam suatu kesatuan rumah tangga. Mereka disebut sebagai suami istri sah kalau kehidupan bersama ini didasari oleh kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang telah ditentukan berlaku bagi mereka. Dalam mencapai kehidupan sebagai suami istri sah ini, tentunya melalui prosedur atau tatacara tertentu yang telah ditetapkan.”

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm.23.

Pengertian perkawinan menurut Dzulkifli Umar dan Jimmy P. dalam Kamus Hukum yaitu “pengikatan diri pada suatu perjanjian dalam suatu hubungan perdata dengan mematuhi syarat-syarat, baik untuk calon pengantin laki-laki maupun calon perempuan”. Sedangkan pengertian perkawinan menurut R. Wirjono Prodjodikoro yaitu:<sup>6</sup>

“Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling tarik menarik antara satu sama lain untuk menjalani kehidupan bersama. Hidup bersama ini memiliki akibat sangat penting di dalam masyarakat. Akibat yang pertama, bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia ini, mereka sekedar menyendirikan diri dari anggota lain dalam masyarakat. Akibat yang kedua, bahwa jika kemudian ada anak-anak keturunan mereka, dengan anak-anaknya itu mereka merupakan suatu keluarga tersendiri. Berhubung dengan adanya akibat yang sangat penting ini dari hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan adanya suatu peraturan dari hidup bersama ini, yakni mengenai syarat-syarat peresmian, pelaksanaan, kelanjutan, terhentinya, dan akibat dari hidup bersama itu. Peraturan inilah yang menyebabkan timbulnya pengertian yang berkaitan dengan perkawinan, yaitu suatu kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi persyaratan yang termasuk dalam peraturan tersebut. Peraturan-peraturan ini disebut dengan Hukum Perkawinan.”

Sedangkan jika perkawinan ini ditinjau dari sisi sudut pandang hukum adat, menurut Sudaryatmi berkaitan juga dengan keluarga besar kedua mempelai, masyarakat, dan kedudukan martabat mereka. Berbeda dengan sudut pandang orang-orang modern yang sudah mendapat banyak pengaruh dari konsep pemikiran barat dimana memandang suatu perkawinan hanya merupakan urusan dari pada kedua mempelai yang kawin itu sendiri.<sup>7</sup>

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan pengertian perkawinan ditentukan atas dasar hukum dan adat kebiasaan yang berlaku di setiap Negara mengenai

---

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Cet VI Sumur Bandung, 1974), hlm.7.

<sup>7</sup> Sri Sudaryatmi, *Hukum Kekerabatan di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2009) hlm.7.

suatu hidup bersama antara seorang wanita dan seorang pria. Ketika kedua mempelai pria dan wanita mengucapkan janji perkawinan, artinya pada saat itu juga mereka berjanji untuk mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing selama perkawinan berlangsung dan juga jika perkawinan tersebut berhenti disebabkan kematian salah satu pihak ataupun karena perceraian.<sup>8</sup>

Terlihat adanya perbedaan dalam pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), pengertian perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1<sup>9</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,<sup>10</sup>

Pengertian perkawinan seperti tertulis dalam Pasal 26<sup>11</sup> KUHPerdata hanya memandang perkawinan sebatas hubungan keperdataan. Untuk pengertian perkawinan yang berlaku adalah berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan KUHPerdata yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja dan mengabaikan segi keagamaan dirasa tidak cocok dengan masyarakat Indonesia yang beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm.8.

<sup>9</sup>Pasal 1 : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>11</sup>Pasal 26 : “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”.

Menurut pendapat Hilman Hadikusuma didalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama:<sup>12</sup>

“Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) melihat perkawinan hanya dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Hal ini jelas bertentangan dengan falsafah Negara Pancasila yang menempatkan “Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. Apalagi menyangkut hal perkawinan yang merupakan perbuatan suci, yang memiliki hubungan yang erat dengan keagamaan atau kerohania, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga unsur rohani yang mempunyai peranan penting.”

Peneliti sependapat dengan pendapat Hilman Hadikusuma, karena perkawinan bila tidak dilandasi dengan agama akan menjadi rumah tangga yang rapuh dan mudah runtuh, sehingga mudah berujung pada perceraian.

Gatot Supramono menulis dalam bukunya<sup>13</sup>, bahwa orang asing yang memilih pasangannya dari Indonesia sebagai suami atau istri dapat melangsungkan perkawinannya di Indonesia. Perkawinan antara warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) dikenal dengan perkawinan campuran. Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan di mana salah satu pihak berkewarganegaraan asing (WNA) dan pihak lain berkewarganegaraan Indonesia (WNI).<sup>14</sup> Titik berat perkawinan campuran terletak pada adanya

---

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.7.

<sup>13</sup> Gatot supramono, *Op.Cit.*, hlm.19.

<sup>14</sup> Disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

perbedaan kewarganegaraan, sehingga calon mempelai dengan sendirinya tunduk kepada hukum yang berbeda.

## 2.3. Kajian Umum Tentang Perjanjian Perkawinan

### 2.3.1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat suatu perkawinan di dalam bidang harta kekayaan. Pengertian perjanjian perkawinan menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo yaitu:

“perjanjian perkawinan (*huwelijks voorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum melangsungkan perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat hukum yang menyangkut harta kekayaan mereka. Perjanjian perkawinan ini lebih bersifat hukum kekeluargaan (*familie rechtelijk*) sehingga tidak semua ketentuan hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku, misalnya suatu aksi gugat berdasarkan suatu kekhilafan (*dwaling/error*) tidak dapat dilakukan.”

Calon suami istri bisa mengatur akibat perkawinan terhadap kekayaan mereka dengan adanya perjanjian perkawinan. KUHPerduta memberikan kesempatan bagi calon suami istri untuk mengatur apakah harta masing-masing pihak suami ataupun istri tetap terpisah sama sekali hartanya, atau terjadi percampuran sebagian, disebut sebagai persatuan untung rugi (Pasal 155 KUHPerduta), serta persatuan hasil dan pendapatan (Pasal 164 KUHPerduta), atau terjadi persatuan bulat harta kekayaan (Pasal 119 KUHPerduta).

Apabila oleh calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak membuat perjanjian perkawinan yang mengatur pembatasan ataupun peniadaan persatuan harta kekayaan, maka demi hukum akan ada persatuan harta secara bulat antara harta suami dan istri. Persatuan bulat harta kekayaan berdasarkan Pasal 119 KUHPerduta itu terjadi terhadap harta bawaan sebelum perkawinan, dan juga harta yang akan diperoleh selama perkawinan.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Bab Ketujuh Bagian Kesatu Perjanjian perkawinan, tentang perjanjian perkawinan umumnya dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154, dilanjutkan tentang perjanjian perkawinan persatuan untung dan rugi, dan perjanjian perkawinan persatuan hasil dan pendapatan yang diatur di Bagian Kedua perjanjian perkawinan, yakni dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 167. Dilanjutkan dengan Bagian Ketiga Perjanjian perkawinan tentang hibah antara kedua calon suami dan istri dalam Pasal 168 sampai dengan Pasal 175. Kemudian dilanjutkan pada Bagian Keempat Perjanjian perkawinan tentang hibah yang dilakukan kepada kedua calon suami istri atau kepada anak-anak dari perkawinan mereka. Bab Kedelapan tentang persatuan atau perjanjian kawin dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya, yang diatur dalam Pasal 180 sampai dengan Pasal 185. Total ada 47 (empat puluh tujuh) Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur tentang perjanjian perkawinan.

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata pada prakteknya masih berlaku sampai sekarang, khususnya bagi warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama selain agama Islam, yakni Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghuchu, dan perkawinannya yang dicatatkan di dispendukcapil.

Undang-undang Perkawinan di dalamnya hanya terdapat satu-satunya Pasal yang membahas tentang perjanjian perkawinan adalah Pasal 29, yang menentukan bahwa:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 29 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. “pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga Tersangkut.”
2. “perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan Kesusilaan.”
3. “perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”
4. “selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan pada perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.”

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirasakan kurang lengkap dalam hal mengatur ketentuan mengenai perjanjian perkawinan, oleh karena itu pada praktiknya berlaku juga ketentuan tentang perjanjian perkawinan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), menyebutkan bahwa jika suami istri pada waktu akan melakukan perkawinan tidak membuat perjanjian apapun diantara mereka, maka akibat dari perkawinannya tersebut terhadap harta mereka adalah terjadinya persatuan bulat antara harta kekayaan milik suami dan milik istri, baik yang mereka bawa ke dalam perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Seluruh harta kekayaan bercampur menjadi satu kekayaan menjadi milik bersama dari suami dan istri.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan yang berkaitan harta dalam perkawinan mengikuti Pasal 35, ayat (1) bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Dalam ayat (2), “Harta bawaan dari masing-masing suami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Peneliti sepakat dengan pendapat Soetojo Prawirohamidjojo tentang Pasal 35 dan Pasal 36 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut ini:

“Dari ketentuan ini dapat saya tarik kesimpulan bahwa bilamana tiada perjanjian kawin berarti terjadilah kebersamaan harta yang terbatas. Yang dimaksud dengan terbatas adalah terbatas pada harta yang diperoleh sepanjang perkawinan yang bukan berasal dari hadiah (*schenking*) atau warisan (*angewonnen goederen*). Sebaliknya bilamana pihak-pihak menghendaki adanya kebersamaan harta yang menyeluruh, mereka harus membuat perjanjian perkawinan. Hal tersebut dapat ditarik dari kata-kata terakhir dari ayat (2) yang berbunyi: “.....sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Dengan kata-kata ini tidak lain yang dimaksud adalah perjanjian. Sedangkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) mengatur perkawinan bilamana tidak ada perjanjian perkawinan. Dari ketentuan pasal 35 dan 36 Undang-undang tersebut dapat saya simpulkan, bahwa kita dapat membuat perjanjian perkawinan yang isinya: (1) kebersamaan harta yang menyeluruh/bulat (*algehele gemenscap van goederen*); (2) peniadaan setiap kebersamaan harta. Sedangkan untuk kebersamaan harta terbatas tidak perlu dibuat perjanjian, karena tanpa perjanjian perkawinanpun sudah terjadi kebersamaan harta yang terbatas, yaitu terbatas pada segala sesuatu yang diperoleh sepanjang perkawinan. Sehingga dengan demikian dapat kita samakan dengan pengertian kebersamaan dalam untung dan rugi seperti yang diatur dalam B.W”.<sup>16</sup>

Sebelum melangsungkan perkawinan, calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian diantara mereka mengenai harta kekayaan mereka. Calon suami dan calon istri diberikan kesempatan untuk saling berjanji sebelumnya, bahwa tidak akan ada persatuan harta secara bulat, melainkan akan ada persatuan harta secara terbatas atau akan tidak ada sama sekali suatu persatuan harta. Perjanjian ini oleh KUHPerdara disebut perjanjian perkawinan (*huwelijks voorwaarden*).

Suatu hakikat dalam KUHPerdara ialah bahwa kalau perkawinan sudah dilangsungkan, ketentuan tentang harta benda dalam perkawinan tidak boleh diubah dengan cara bagaimanapun oleh suami dan istri selama perkawinan

<sup>16</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hlm. 68-69.



berlangsung. Bila pasangan suami istri tersebut kawin tanpa perjanjian perkawinan, maka tidak bisa mengubahnya dengan membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Begitu pula sebaliknya, bila pasangan tersebut kawin dengan adanya perjanjian perkawinan, sesudah perkawinan berlangsung, mereka tidak bisa mengubah isi dari perjanjian perkawinan tersebut ataupun membatalkan perjanjian perkawinan tersebut, meskipun suami dan istri sepakat untuk mengubahnya. Ketentuan tersebut terkandung dalam Pasal 119 KUHPerdara yang menentukan “.....Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan antara suami dan istri”. Pasal 149 KUHPerdara yang menentukan bahwa “setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan yang sudah dibuat, dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan diperbolehkan dibuat pada saat sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak, dan berdasarkan persetujuan bersama. Syarat perjanjian perkawinandibuat dalam bentuk Akta Notarisbertujuan untuk memperoleh kepastian tanggal pembuatan perjanjian perkawinan.

Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelumnya telah membatasi berkaitan dengan jangka waktu pembuatan suatu perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan karena dipahami suatu perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, perjanjian perkawinan sudah tidak lagi dimaknai

sebagai perjanjian yang pembuatannya sebelum berlangsungnya perkawinan tetapi juga bisa dibuat selama perkawinan berlangsung atau selama dalam masa ikatan perkawinan.

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yakni sebagai berikut:

“Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015: “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

“Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Perkawinan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015: “perjanjian perkawinan itu mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

“Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015: “selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.<sup>17</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan kesempatan pasangan suami istri untuk dapat membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan, selama pasangan tersebut masih terikat di dalam status perkawinan yang sah. Perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh Notaris atau pegawai pencatat perkawinan.

---

<sup>17</sup>*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Tahun 2015. hlm. 156.

### 2.3.2. Jenis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Terdapat 3 (tiga) jenis perjanjian perkawinan menurut KUHPerdata, diantaranya yaitu:

1. Perjanjian perkawinan dengan kebersamaan untung rugi (*gamenschap van winst en verlies*).

Perjanjian perkawinan dengan kebersamaan untung rugi diatur dalam Pasal 155 sampai dengan 163, 165 KUHPerdata. Pengertian perjanjian perkawinan dengan kebersamaan untung rugi menurut Subekti, yaitu:

“Pokok pikiran dari perjanjian perkawinan dengan kebersamaan untung rugi, adalah bahwa masing-masing pihak tetap akan memiliki benda bawaannya sebelum perkawinan beserta benda-benda yang jatuh kepadanya adengan cuma-cuma selama perkawinan berlangsung (karena pemberian atau warisan), sedangkan untuk keseluruhan penghasilan yang berasal dari tenaga dan modal selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama, begitu pula semua kerugian atau biaya-biaya yang telah mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama.”<sup>18</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian perjanjian perkawinan dengan kebersamaan untung dan rugi yaitu:

“Sebenarnya, bagian kekayaan yang menjadi milik bersama ini mirip sekali dengan apa yang dikemukakan dalam Hukum adat sebagai barang gono-gini dan sebagainya. Jadi kalau menurut KUHPerdata suami istri mengadakan perjanjian perkawinan dengan kebersamaan untung dan rugi, maka penghubungan mereka dalam perkawinan mengenai kekayaan dapat dikatakan sama dengan hukum adat di daerah-daerah yang mengenal adanya harta pencaharian atau harta gono-gini dan sebagainya.”<sup>19</sup>

Menurut Hartono Soerjopratikno, “sifat dari kebersamaan untung dan rugi adalah sedemikian rupa sehingga segala yang diperoleh dan hilang

39. <sup>18</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Cet XXXI Intermasa: 2003), hlm.

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 119.

sewaktu ada kebersamaan, kecuali yang disebutkan dalam pengecualian.<sup>20</sup>

Dari penjelasan mengenai pengertian perjanjian perkawinan dengan kebersamaan untung dan rugi menurut Subekti, Wirjono Prodjodikoro, dan Hartono Soerjopratinjo, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dengan kebersamaan untung dan rugi tersebut serupa dengan ketentuan tentang harta perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan, yang mengenal adanya harta bersama dan harta bawaan masing-masing suami dan istri.

Peneliti sependapat dengan pendapat Wirdjono Prodjodikoro, setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan ketentuan Pasal 119 KUHPerdara tentang persatuan bulat harta kekayaan sudah diganti dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Perkawinan yang mengenai adanya harta asal dan harta bawaan suami istri, yang intinya sama dengan perjanjian perkawinan dengan kebersamaan untung dan rugi.

## 2. Perjanjian Perkawinan dengan Kebersamaan Hasil dan Pendapatan

Perjanjian perkawinan dengan kebersamaan hasil dan pendapatan di dalam KUHPerdara hanya dimuat dalam satu Pasal yaitu Pasal 164, yang mengandung pengertian bahwa apabila dijanjikan kebersamaan hasil dan pendapatan, maka tidak ada persatuan bulat harta kekayaan dan tidak ada kebersamaan mengenai untung dan rugi.

Perjanjian perkawinan dengan kebersamaan hasil dan pendapatan dianggap sebagai persatuan keuntungan saja. Sedangkan kerugian yang

---

<sup>20</sup> Hartono Soerjopratinjo, *Akibat Hukum dari Perkawinan Menurut Sistem Burgerlijk Wetboek*, (Yogyakarta: Cet. 1 Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM, 1983), hlm. 86.

akan diderita suami dan istri harus dipikul sendiri oleh suami, dan istri hanya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari perbuatannya sendiri.

Menurut pendapat Subekti, tentang perjanjian perkawinan dengan kebersamaan hasil dan pendapatan yaitu:

“Perjanjian perkawinan dengan kebersamaan hasil dan pendapatan, orang sekarang berpendapat bahwa isinya memiliki kesamaan dengan isi perjanjian perkawinan dengan kebersamaan untung dan rugi. Maksudnya orang yang mengadakan perjanjian ini agar supaya si istri jangan sampai menderita kerugian, atas hutang-hutang atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami”. Pada perjanjian perkawinan dengan kebersamaan untung dan rugi, suami istri memikul kerugian bersama-sama. Sedangkan pada perjanjian perkawinan kebersamaan hasil dan pendapatan, si istri tidak perlu mengganti kekurangan-kekurangan dan tidak dapat dituntut untuk hutang-hutang yang diperbuat oleh suaminya.”<sup>21</sup>

### 3. Perjanjian Perkawinan Harta Terpisah

Pendapat wirjono Prodjodikoro mengenai perjanjian perkawinan harta terpisah yaitu:

“Pada perjanjian perkawinan harta terpisah, tidak terdapat barang atau harta milik bersama. Setiap barang tetap menjadi milik masing-masing suami atau istri, baik barang yang diperoleh sebelum perkawinan ataupun selama perkawinan berlangsung.”<sup>22</sup>

Pasal 150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur mengenai pembuktian atas barang-barang bergerak yang dibawa dalam perkawinan yang disebut sebagai barang-barang bergerak bawaan. Pada Pasal ini tidak mengatur tentang barang-barang yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.

<sup>21</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 40-41.

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 122.

Menurut Pendapat Soetojo Prawirohamidjojo mengenai pembuktian atas harta bawaan suami istri yaitu:

“Berdasarkan pasal 150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), suami istri hanya diperbolehkan membuktikan hak atas barang-barang bawaan mereka yang tidak di atasnamakan. Didalam akta perjanjian perkawinan disebutkan mengenai barang-barang tersebut atau dengan surat pertelaan (daftar) yang ditandatangani oleh Notaris dan calon suami istri, serta harus dilekatkan pada akta perjanjian perkawinan.”<sup>23</sup>

### 2.3.3. Isi Perjanjian perkawinan

Menurut pendapat Subekti, mengenai isi dan bentuk perjanjian perkawinan, sama juga dengan isi dan bentuk perjanjian-perjanjian pada umumnya, kedua belah pihak diberikan kebebasan penuh, kecuali terdapat beberapa larangan yang tercantum dalam Undang-undang, dan dengan syarat tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>24</sup> Namun demikian, umumnya perjanjian perkawinan berisi tentang kesepakatan calon suami dan istri sehubungan dengan harta kekayaan mereka bila mereka melangsungkan perkawinan.

Beberapa hal yang dilarang untuk dijadikan isi perjanjian perkawinan, seperti yang diatur dalam pasal 139 sampai dengan pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu:

1. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum (pasal 139 KUHPer).
2. Tidak diperbolehkan menyimpang dari kekuasaan yang oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga. Misalnya tidak boleh dijanjikan, bahwa si

<sup>23</sup> Soetodjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Op.Cit.*, hlm. 97.

<sup>24</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm.37.

istri akan memiliki tempat kediaman sendiri, dan tidak turut ikut serta dengan suami (pasal 140 ayat (1) KUHPer.

3. Suami dan istri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi budel tinggalkan anak-anak mereka (pasal 141 KUHPer).
4. Tidak boleh ditentukan, bahwa dalam hal terdapat campur kekayaan, apabila milik bersama itu dihentikan, suami atau istri akan membayar bagian hutang yang melebihi perimbangan dengan keuntungan milik bersama (pasal 142 KUHPer).
5. Tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu Negara asing (pasal 143 KUHPer).<sup>25</sup>

Selain larangan-larangan tentang isi perjanjian perkawinan yang disebutkan diatas, terdapat larangan lainnya menurut Subekti, yaitu:

“Dilarang menggantungkan perjanjian terhadap suatu kejadian yang terletak diluar kekuasaan manusia, sehingga terdapat suatu keadaan dan kondisi yang meragukan bagi pihak ketiga. Misalnya suatu perjanjian perkawinan antara suami istri akan berlaku kebersamaan untung dan rugi kecuali jika dari perkawinan mereka dilahirkan seorang anak laki-laki, perjanjian seperti ini tidak diperbolehkan.”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 37.

<sup>26</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 38.

### BAB III

## PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS PADA SAAT PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN PISAH HARTA SELAMA DALAM IKATAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

### 1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi yang berada di pulau Jawa yang terletak di Jawa Timur Indonesia yaitu Kota Malang, gambaran umum lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1.1.1. Kota Malang

Kota Malang merupakan sebuah kota yang lokasinya terletak di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah selatan Surabaya, serta merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, serta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia menurut jumlah penduduk. Malang juga merupakan kota terbesar kedua di wilayah pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung. Kota Malang berada di dataran tinggi yang cukup sejuk dan agak panas serta seluruh wilayahnya berbatasan dengan kabupaten Malang. Luas wilayah kota Malang ±145,28 km<sup>2</sup> dengan jumlah populasi penduduk pada tahun 2017 mencapai ± 4,5 juta jiwa.<sup>1</sup>

##### a. Letak Geografis

Kota Malang terletak di tengah-tengah Kabupaten Malang dan sisi selatan Pulau Jawa. Kota ini memiliki luas sebesar 145,28 km<sup>2</sup>. Secara geografis Kota Malang berada diantara koordinat 7°16' Lintang Utara 112°43' Bujur Timur,

---

<sup>1</sup> Kota Malang, Wikipedia, [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Malang/tg128/11/2017](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang/tg128/11/2017)



7,267° Lintang Selatan 112,717° Bujur Timur. Kota Malang dibatasi oleh Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso di sisi utara, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang di sisi timur, Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji di sisi selatan, Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau di sisi barat yang semuanya merupakan kecamatan di Kabupaten Malang.

Kota Malang dilalui oleh salah satu sungai terpanjang di Indonesia serta terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo, yaitu Sungai Brantas yang mata airnya terletak di lereng Gunung Arjuno di sebelah barat laut kota. Sungai terpanjang kedua di Malang adalah Sungai Metro yang melalui Kota Malang di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun.

Kota Malang terletak di dataran tinggi. Terletak pada ketinggian antara 440-667 m di atas permukaan air laut. Titik tertinggi Kota Malang terletak di Citragarden City Malang, sedangkan wilayah terendahnya terletak di kawasan Dieng. Kota Malang dikelilingi oleh beberapa gunung serta pegunungan, diantaranya yaitu Gunung Arjuno di sebelah utara, Gunung Semeru di sebelah timur, Gunung Kawi dan Gunung Panderman di sebelah barat, Gunung Kelud di sebelah selatan.

#### **b. Pemerintahan**

Tanggal 1 Januari 2001 pasca proklamasi Malang menjadi bagian dari Republik Indonesia, pemerintahannya diubah menjadi pemerintahan Kota Malang, dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pemerintahan daerah kabupaten/kota di Jawa Timur, dimana sebelumnya pada zaman prapenjajahan Abad ke-8 M Malang menjadi ibu kota Kerajaan Kanjuruhan dengan rajanya saat itu yaitu Gajayana, yang kemudian pada tanggal

1 April 1914 Malang ditetapkan sebagai Kotapraja. Malang berstatus sebagai kota yang menjadi bagian dari provinsi Jawa Timur. Wilayah Kota Malang pun dibagi lagi menjadi 5 (lima) kecamatan dengan jumlah 57 (lima puluh tujuh) kelurahan. Kota Malang dikepalai oleh seorang Walikota dan wakil Walikota yang dipilih langsung oleh rakyat Malang dalam pemilihan umum Walikota Malang yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Walikota Malang membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat. Kecamatan dibagi lagi menjadi kelurahan-kelurahan yang dikepalai oleh seorang lurah. Seluruh camat dan lurah merupakan jajaran pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintahan kota. Walikota Malang mendudukkan masing-masing seorang Camat dan seorang Lurah dalam upaya untuk membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sampai ke bawah. Wilayah administrasi Kota Malang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 57 (lima puluh tujuh) kelurahan, yaitu:

- Kecamatan Klojen, terdiri dari 11 (sebelas) kelurahan
- Kecamatan Blimbing, terdiri dari 11 (sebelas) kelurahan
- Kecamatan Kedungkandang, terdiri dari 12 (sebelas) kelurahan
- Kecamatan Lowokwaru, terdiri dari 12 (sebelas) kelurahan
- Kecamatan Sukun, terdiri dari 11 (sebelas) kelurahan

## **1.2. Gambaran Umum Notaris di Wilayah Kota Malang**

### **1.2.1. Notaris Kota Malang**

Pada saat ini Ketua Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Kota Malang di pimpin oleh R. Imam Rahmat Sjafi'I, S.H. Sebagaimana dalam Undang-undang jabatan Notaris bahwa Notaris mempunyai suatu organisasi

profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan. Perkumpulan yang dibuat oleh Notaris Indonesia adalah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Organisasi inilah yang mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia walaupun pada organisasi lain yang menamakan dirinya sebagai organisasi perkumpulan Notaris Indonesia. Begitu juga di Kota Malang Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang diakui.

Organisasi profesi Notaris memiliki tujuan yaitu untuk menjalankan kegiatan organisasi sebagai sarana untuk menjalin komunikasi yang baik sesama rekan-rekan seprofesi untuk bertukar informasi terkait berbagai pengalaman dan untuk menjalin silaturahmi. Organisasi Notaris mempunyai Dewan Kehormatan, sebagaimana yang dijelaskan dalam kode etik Notaris Indonesia, bahwa “Dewan Kehormatan adalah alat pelengkap perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.”<sup>2</sup> Berdasarkan data yang diperoleh Notaris yang berkedudukan di Kota Malang sebanyak 118 Notaris. Kabupaten Malang 182 Notaris. Kota Batu 18 Notaris. Lumajang 7 Notaris.

Peneliti dalam hal ini hanya mengambil 5 (lima) kantor Notaris sebagai sampel, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dan kendala yang ditemukan di

---

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat 8 huruf a, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)

lapangan. Lima kantor Notaris tersebut adalah Notaris Endang Sri Kawuryan, Notaris R. Imam Rahmat Sjafi'I, Notaris Hendrarto Hadisuryo, Notaris Diah Aju Wisnuwardhani, Notaris Meity Prawestri. Beberapa pertimbangan mengapa mengambil lima kantor Notaris tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Notaris Endang Sri Kawuryan dipilih karena merupakan salah satu Notaris yang mempunyai masa jabatan selama 18 tahun menjalankan profesi sebagai Notaris, SK. Menteri Kehakiman dan HM Nomor C.93-HT.03.01-Th 1996.
2. Notaris R. Imam Rahmat Sjafi'I dipilih karena merupakan salah satu Notaris yang telah mempunyai masa jabatan selama 15 tahun menjalankan profesi Notaris, SK. Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: C-1331HT.03.01-Th2002, di samping itu Notaris R. Imam Rahmat Sjafi'I menjabat sebagai Ketua Ikatan Notaris Indonesia pengurus wilayah Kota/Kabupaten Malang. Tentunya peneliti bisa mendapatkan informasi terkait Notaris berada di Kota Malang. Beliau juga saat ini sebagai Dosen di Universitas Brawijaya Malang.
3. Notaris Hendrarto Hadisuryo dipilih karena merupakan salah satu Notaris yang mempunyai masa jabatan selama 8 tahun menjalankan profesi sebagai Notaris, di samping itu Notaris Hendrarto Hadisuryo juga pernah menjabat sebagai MPD (Majelis Pengawas Daerah) Kota/Kabupaten Malang.
4. Notaris Diah Aju Wisnuwardhani dipilih karena merupakan kantor Notaris yang dimana pernah dilakukan pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Notaris Diah Aju Wisnuwardhani merupakan salah satu Notaris yang mempunyai masa jabatan selama 17 tahun menjalankan profesi sebagai Notaris, berdasarkan SK. Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: C-70.HT.03.01-Th 2001.

5. Notaris Meity Prawestri dipilih karena merupakan salah satu Notaris di Kota Malang yang mempunyai masa jabatan 3 tahun menjalankan profesi sebagai Notaris, disamping itu kantor Notaris Meity Prawestri pernah melakukan pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

### **1.2.2. Pemahaman Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Pada Perkawinan Campuran.**

Notaris mempunyai kewenangan atribusi yang bersumber dan diberikan langsung oleh Undang-undang, serta diangkat secara delegasi oleh pejabat pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjalankan jabatannya. Pengertian Wewenang menurut Kamus Hukum adalah sesuatu yang dilimpahkan atau dari kekuasaan atau hak yang dimiliki untuk mengambil keputusan, sikap atau tindakan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan. Wewenang atau sering pula ditulis dengan istilah Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku guna mengatur jabatan yang bersangkutan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 77.

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, menjelaskan tentang kewenangan utama Notaris yaitu “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”<sup>4</sup>

Kewenangan Notaris juga dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, yang mengatur mengenai kewenangan tertentu Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta risalah lelang.”<sup>5</sup>

Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN, dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang

---

<sup>4</sup> Pasal 15 ayat (1) UUJN.

<sup>5</sup> Pasal 15 ayat (2) UUJN.

berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*).<sup>6</sup> Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara<sup>7</sup> bahwa yang dimaksud dengan peraturan perUndang-undangan dalam Undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.

Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk Undang-undang dan bukan di bawah Undang-undang.

Pasal 29 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa “perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan lebih lanjut dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan tersebut wajib untuk disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.” Berdasarkan ketentuan tersebut maka perjanjian perkawinan dibuat pada saat maupun sebelum perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi hal tersebut sempat

---

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir...*, *Op.Cit*, hlm. 82.

<sup>7</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir...*, *Op.Cit*, hlm. 83.

menimbulkan permasalahan terkait kepemilikan tanah dalam pernikahan campuran antara WNI dengan WNA, dimana keduanya tidak sempat membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung. Tanpa dibuatnya perjanjian perkawinan maka harta yang diperoleh setelah perkawinan akan menjadi harta bersama, namun dalam kasus kepemilikan tanah hanya WNI yang dapat diizinkan untuk memiliki tanah dengan status hak milik. Hal ini menyebabkan pasangan yang berkewarganegaraan WNI pelaku perkawinan campuran tidak dapat membeli tanah dengan status hak milik.

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, memberikan solusi bagi para WNI yang menikah dengan pasangan berbeda kewarganegaraan. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk dapat membuat suatu perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan atau yang biasa dikenal dengan *Postnuptial Agreement*, selama pasangan tersebut masih terikat dalam perkawinan yang sah. Perjanjian perkawinan ini disahkan oleh Notaris atau pegawai pencatat perkawinan.

Akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 harus dibuat dengan akta Notaris. Meskipun makna pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diperluas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi pada dasarnya redaksi dari pasal tersebut tetap mempertahankan frasa perjanjian perkawinan dengan perjanjian tertulis. Oleh karena perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan perlu dibuat dengan menggunakan akta Notaris, karena sifatnya yang berlaku



jangka panjang dan baru berakhir jika perkawinan berakhir akibat kematian atau perceraian. Jika perjanjian perkawinan pisah harta selam dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran dibuat dengan akta Notaris, dan ditandatangani oleh para pihak, berarti dalam hal ini Notaris menjamin isi perjanjian perkawinan sesuai dengan apa yang tercantum dalam minuta aktanya. Kepada para pihak diberikan salinan akta yang sama bunyinya dengan minuta akta dan berlaku sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan demikian ada jaminan kepastian hukum mengenai isi perjanjian terhadap pihak ketiga.

### **1.3. Prinsip Kehati-Hatian Notaris Pada Saat Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Selama Dalam Ikatan Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Seorang Notaris dalam hal mengemban tugas dan jabatannya diharuskan untuk dapat menguasai berbagai disiplin ilmu, dan tidak hanya terbatas pada disiplin ilmu kenotariatan saja. Hal ini dikarenakan mereka para Notaris dihadapkan dengan masalah-masalah yang kompleks, baik yang diakibatkan perkembangan ekonomi, politik, sosial, budaya dimasyarakat maupun adanya perubahan hukum dan perundang-undangan. Jika seseorang mempunyai tingkat ilmu pengetahuan dan keterampilan yang tidak sepadan dengan masalah yang dihadapi, maka akan timbul kebingungan dan keengganan. Oleh karena itu seorang Notaris harus terus menambah baik berupa pengetahuan yang sifatnya intelektual, emosional maupun spiritual agar tetap berada di “jalur yang benar”, dan tidak menjual “keluhurannya” hanya untuk secarik uang kertas.

Fungsi seorang Notaris bukanlah hanya sebatas tukang stempel atau juru tulis yang merekam segala hal yang diinginkan klien, melainkan sebagai pejabat hukum yang memastikan terciptanya keadilan dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para klien. Apakah sebuah perjanjian tersebut telah dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan pembuatan perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak atau dengan kata lain perjanjian tersebut dibuat dengan memenuhi syarat. Semakin professional seorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka akan semakin kecil potensi perselisihan hukum yang akan muncul dimasyarakat. Hal ini dikarenakan Notaris berada dalam ranah pencegahan (*preventif*) melalui akta yang dikeluarkannya. Jika akta yang dikeluarkannya tidak berkualitas, padahal akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna di pengadilan, maka dapat dibayangkan betapa besar dampak negative yang akan diakibatkannya. Notaris bukannya menjamin adanya kepastian hukum namun justru bisa menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.

Keberadaan Notaris di Indonesia sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat, karena Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik.<sup>8</sup> Akta autentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap perbuatan dan peristiwa hukum, sebab akta Notaris bersifat autentik dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam

---

<sup>8</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama. Surabaya. 2007, Hal.13.

setiap perkara yang terkait dengan akta Notaris tersebut. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik mungkin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Sehingga melalui akta autentik dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

"Dr. Endang Sri Kawuryan, S.H., MKn., dalam wawancara pada tanggal 17 November 2017, mengatakan bahwa, "Prinsip kehati-hatian itu sederhana bagi Notaris, kehati-hatian dimaksud adalah apa yang dikerjakannya bisa dipertanggung jawabkan secara professional dalam menjalankan jabatan dengan kewenangan sesuai dengan Undang-undang". Kekurang hati-hatian termasuk dalam hal kurang teliti, kemahiran atau usaha pencegahan yang nyata dalam keadaan tertentu atau cara melakukan perbuatan. Seorang Notaris harus menguasai peraturan perundangan yang berlaku, dikarenakan permasalahan dewasa ini semakin kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang lebih terhadap sebuah masalah yang akan terjadi."<sup>9</sup>

Pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 69/PUU-XIII/2015, perubahan atas pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas adanya permohonan Nyonya Ike Farida, yang inti amarnya menyebutkan bahwa sepanjang tidak dimaknai perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan "selama dalam ikatan perkawinan", maka pasal demikian itu menurut Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (inskonstitusional bersyarat).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan kini tidak terbatas hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan,

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Endang Sri Kawuryan, S.H., MKn. Notaris Kota Malang. Pada Tanggal 17 November 2017. Pukul 10.00 WIB.

melainkan juga selama dalam ikatan perkawinan pun perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan oleh suami istri atas persetujuan bersama. Dengan demikian dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengedepankan kebutuhan hukum atas fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap risiko-risiko yang mungkin saja dapat timbul dari harta bersama dalam perkawinan, baik dikarenakan pekerjaan suami dan istri yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta pribadi, maupun dikarenakan akibat hukum atas Pasal 21 ayat (1) dan (3) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing, atau yang biasa disebut sebagai perkawinan campuran dianggap penting sekali untuk membuat perjanjian perkawinan, kaitannya dengan kepemilikan tanah oleh warga Negara Indonesia. Dalam hal ini dikarenakan adanya asas larangan pengasingan tanah yang dianut oleh hukum pertanahan Indonesia, artinya tanah-tanah di Indonesia hanya dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Pokok-pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, mengatur bahwa seseorang yang karena perkawinan, pewarisan, atau dengan cara lain kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ia harus mengalihkan tanahnya kepada pihak ketiga, atau tanah tersebut beralih menjadi tanah Negara. Pengalihan tanah tersebut bisa dilakukan dengan cara hibah, jual beli, dan lainnya. Dengan demikian warga Negara Indonesia tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia, jika ia tidak membuat perjanjian perkawinan terkait dengan pemisahan harta. Warga Negara Indonesia tersebut hanya dapat memiliki hak pakai sebagaimana layaknya warga Negara Asing di Indonesia.

Kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia juga hanya dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, hal ini berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Maka apabila warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan dengan warga Negara asing tersebut tidak membuat perjanjian perkawinan, maka Perseroan Terbatas (PT) tersebut harus berubah menjadi PT PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing).

Notaris dalam hal ini tidak serta merta dapat melayani permintaan pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan pisah harta selama perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dengan mengedepankan penerapan prinsip kehati-hatian yang dipegang teguh oleh Notaris agar jangan sampai akta perjanjian perkawinan yang dibuatnya menimbulkan permasalahan atau sengketa dikemudian hari. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan kejelasan dan kepastian sehubungan dengan pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran tersebut. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain mengenai pertama bagaimana seorang Notaris dapat mengetahui bahwa perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat sepanjang perkawinan tidak merugikan pihak ketiga, yang kedua berkaitan dengan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, serta berkaitan dengan keberlakuan perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat sepanjang perkawinan, apakah berlaku surut sejak tanggal perkawinan dilangsungkan atau mulai berlaku sejak saat dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut.

### **3.3.1. Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Sepanjang Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Tidak Boleh Merugikan Pihak Ketiga**

Masyarakat Indonesia sebagian besar memang belum memahami arti pentingnya dan manfaat dari perjanjian perkawinan. Masih banyak pemikiran-pemikiran yang menganggap bahwa pernikahan yang didasari dengan adanya perjanjian perkawinan adalah suatu hal yang tabu dimata masyarakat.

“Berdasarkan wawancara dengan Notaris Meity Prawestri pada tanggal 15 Desember 2017, tujuan dari pada dibuatnya perjanjian perkawinan yakni untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan harta selama perkawinan berlangsung. Jika dikemudian hari timbul konflik diantara para pihak, perjanjian perkawinan dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka.”<sup>10</sup>

Perjanjian perkawinan yang telah dibuat di hadapan Notaris harus dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan, dalam hal ini Dinas Catatan Sipil bagi non muslim, dan Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam. Hal ini bertujuan agar pihak ketiga (di luar pasangan suami istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan suami istri tersebut. Jika tidak didaftar dan dicatatkan, maka perjanjian perkawinan itu hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya saja, serta tetap dianggap antara suami istri tersebut dengan kebersamaan harta.

Ketentuan mengenai isi perjanjian perkawinan berlaku secara intern antara suami dan istri. Dalam pembuatan perjanjian perkawinan adakalanya keterlibatan pihak ketiga dapat juga ikut serta. Ketentuan terhadap pihak ketiga, berlaku ketentuan Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ibu meity Prawestri. Notaris Kota Malang. Tanggal 15 Desember 2017. Pukul 10.00 WIB.

yang menyatakan bahwa, “ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang menyimpang dari harta bersama menurut Undang-undang, seluruhnya atau sebagian, tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum hari pendaftaran ketentuan tersebut diatur dalam daftar umum,...”. Apabila telah dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan, maka isinya mengikat para pihak dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut.

“Pada umumnya yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah mereka yang tidak untuk diri sendiri atau berdasarkan suatu perwakilan, baik perwakilan karena Undang-undang maupun perwakilan karena perjanjian, melakukan suatu perjanjian. mereka yang digolongkan dalam kategori pihak ketiga ini sangat luas dan bergantung pada hubungannya dengan para pihak dari suatu perjanjian.”<sup>11</sup>

Keterkaitan perjanjian perkawinan dengan pihak ketiga, yaitu misalnya dalam perjanjian kredit, apabila tanpa perjanjian perkawinan maka bank dalam hal ini bertindak sebagai kreditur menganggap harta suami istri adalah harta bersama, maka hutang juga akan menjadi tanggungan bersama. Namun dengan adanya perjanjian perkawinan, pengajuan hutang hanya akan menjadi tanggung jawab salah satu pihak yang hendak mengajukan saja, sedangkan salah satu pihak yang lain tidak terikat dan tidak memiliki kewajiban untuk ikut membayar hutang pasangan. Apabila salah satu suami atau istri dinyatakan pailit maka akibat dari kepailitan tersebut hanya berlaku bagi harta kekayaan suami atau istri saja yang dinyatakan pailit, serta jika terjadi penyitaan maka harta yang disita hanya milik salah satu pihak bukan harta bersama milik keduanya. Selama perjanjian perkawinan tersebut belum didaftarkan, maka pihak ketiga boleh menganggap bahwa perkawinan suami istri tersebut berlangsung dengan kebersamaan harta perkawinan.

---

<sup>11</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.87.

Pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta sepanjang perkawinan pada perkawinan campuran bisa juga akan berakibat terhadap status hukum harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang terdapat kaitannya dengan pihak ketiga, maka oleh karena itu pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta pada perkawinan campuran tidak boleh merugikan pihak ketiga. Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana seorang Notaris dapat mengetahui adanya pihak ketiga yang dirugikan terkait dengan pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta sepanjang perkawinan pada perkawinan campuran. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak mengatur hal tersebut, dan sampai sekarangpun belum ada peraturan yang menindak lanjuti kebijakan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menentukan jika perjanjian perkawinan tersebut telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut mengikat pihak ketiga.

“Hasil wawancara dengan Bapak Hendrarto, S.H., MKn., Notaris Kota Malang, pada tanggal 10 Mei 2017, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga tersebut sudah seharusnya terdapat tatacara yang harus ditempuh sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang ingin mengajukan keberatannya terhadap pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat oleh suami istri sepanjang perkawinan tersebut. Misalnya, dengan melakukan pengumuman di surat kabar harian nasional atau lokal yang terbit di kota tempat tinggal dan tempat perkawinan tersebut dilangsungkan yang peredarannya luas. Serta dibuat pernyataan oleh para pihak yang pada intinya menerangkan untuk membebaskan Notaris dari segala akibat hukum atas dibuatnya perjanjian perkawinan ini.”<sup>12</sup>

“Hal ini juga dinyatakan oleh Ibu Endang Sri Kawuryan, S.H., MKn., dalam wawancara pada tanggal 17 November 2017, Ibu Endang menambahkan serta dibuatnya surat pernyataan yang berisikan mengenai pemisahan harta suami dan istri.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara Bapak Hendrarto, S.H., MKn., Selaku MPD Kota/Kabupaten Malang dan Notaris Kota Malang, Pada Tanggal 10 Mei 2017.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Ibu Endang Sri Kawuryan, S.H., MKn., Selaku Notaris Kota Malang, Pada Tanggal 10 Mei 2017. Pukul 10.00 WIB.



“Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Diah Ayu Wisnuwardhani, S.H., MHum., selaku Notaris Kota Malang, pada tanggal 20 Desember 2017, pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, harus dilihat dulu mengenai motif latar belakang dibuatnya perjanjian tersebut oleh para pihak, jika memang diketahui terdapat kaitannya dengan pihak ketiga, maka disarankan para pihak meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu, yang mana isi dari dari penetapan pengadilan tersebut meliputi salah satunya berkenaan dengan hubungan dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Dari penetapan pengadilan tersebutlah yang digunakan Notaris sebagai dasar pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta yang dikehendaki oleh para pihak.<sup>14</sup> Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Ibu Meity Prawestri, dalam wawancara pada tanggal 15 Desember 2017, selaku Notaris di Kota Malang, karena dari motif latar belakang dibuatnya suatu perjanjian itulah yang menentukan langkah apa yang harus terlebih dahulu diambil oleh Notaris, untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan suatu kerugian dikemudian hari, hal ini merupakan salah satu prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Notaris.”<sup>15</sup>

### **3.3.2. Masa Berlakunya Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Pada Perkawinan Campuran Yang Dibuat Sepanjang Perkawinan**

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Lalu bagaimanana dengan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, apakah perkawinan tersebut mulai berlaku sejak pembuatan perjanjian perkawinan atau berlaku surut sejak tanggal perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah jelas menyebutkan bahwa terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan juga berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan (berlaku

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Ibu Diah Ayu Wisnuwardhani, S.H. MHum, Selaku Notaris Kota Malang, Pada Tanggal 20 Desember 2017. Pukul 9.00 WIB.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Ibu Meity Prawestri, S.H., MKn., Selaku Notaris Kota Malang, Pada Tanggal 15 Desember 2017. Pukul 10.00 WIB.

surut), kecuali ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan oleh para pihak. Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perjanjian Perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”. Menurut Mahkamah Konstitusi harus dimaknai bahwa berbunyi “Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Para pihak yang tidak menentukan kapan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku maka perjanjian perkawinan mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan (berlaku surut). Permasalahan yang timbul apabila perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat sepanjang perkawinan pada perkawinan campuran mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan adalah apakah perjanjian perkawinan tersebut demi hukum mengubah status hukum yang ada. Sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut, apakah harta yang semula merupakan harta bersama suami istri, dengan dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut berubah menjadi harta pribadi milik suami atau istri yang memperoleh harta tersebut. jika memang benar demikian maka akan timbul permasalahan, apakah suami istri dapat melakukan pembagian dan pemisahan harta dalam perkawinan tanpa terlebih dahulu meminta penetapan pengadilan. Permasalahan berikutnya terkait dengan hal tersebut adalah apakah adanya perubahan status harta tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Misalnya dalam harta bersama (tidak terdapat perjanjian perkawinan) jika terjadi suami berhutang kepada pihak ketiga, maka akan menjadi hutang istri juga. Apabila dikemudian hari si suami dinyatakan pailit maka harta-harta pribadi termasuk milik istri akan turut disita. Namun apabila perjanjian perkawinan

tersebut dibuat setelah perkawinan berlangsung dan mulai berlaku pada saat perkawinan maka akan timbul berbagai persoalan dikemudian hari. Jika suami istri menikah tanpa membuat perjanjian perkawinan, suatu hari suami berhutang kepada pihak ketiga untuk modal usaha. Dikemudian hari usaha suaminya bangkrut dan si suami akan dituntut sampai harta pribadinya. Untuk menghindari dari tuntutan dari harta bersama, maka sebelum digugat pailit si suami istri tersebut datang ke kantor Notaris untuk membuat perjanjian pisah harta, sehingga hartanya si istri tidak bisa dituntut oleh pihak ketiga karena ada perjanjian tersebut.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Endang Sri Kawuryan, S.H., MKn., selaku Notaris di Kota Malang, menurut Ibu Endang memang sebaiknya di dalam membuat perjanjian perkawinan, suami istri bersepakat bahwa perjanjian perkawinan yang mereka buat mulai berlaku terhitung sejak saat dibuatnya perjanjian perkawinan pisah harta atau hanya berlaku terhadap harta-harta yang mereka peroleh setelah dibuatnya perjanjian perkawinan. Hal tersebut terkait dengan konsekuensi atau akibat hukum mengenai harta benda yang terjadi di dalam masa perkawinan yang pada waktu itu belum dibuat perjanjian perkawinannya. Kalaupun jika keberlakuan perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat sepanjang perkawinan tersebut disepakati oleh pasangan suami istri terhitung sejak berlangsungnya perkawinan, maka diantara mereka harus dibuat surat pernyataan berdasarkan kesepakatan bersama mengenai pembagian pemisahan harta-harta mana saja yang akan menjadi milik suami atau istri. Dimana surat pernyataan tersebut digunakan oleh Notaris sebagai dasar pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat sepanjang perkawinan, hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan antara suami istri pada saat pembuatan akta.”<sup>16</sup>

“Suami istri yang melakukan pembagian dan pemisahan harta perkawinan yang dituangkan pada akta perjanjian perkawinan, dilakukan dengan terlebih dahulu meminta penetapan pengadilan, hal ini berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan Ibu Diah Ayu Wisnuwardhani, selaku Notaris di Kota Malang. Hal ini disertai dengan adanya tindakan pelepasan hak oleh pihak warga Negara asing. Dimana harta-harta yang sebelumnya termasuk dalam harta bersama, maka selanjutnya dengan berdasar adanya penetapan pengadilan tersebut akan berubah kepemilikan menjadi hak dari suami atau istri. Terutama dalam hal ini harta yang berupa

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Dr. Endang Kawuryan, S.H., MKn. Selaku Notaris di Kota Malang. Pada Tanggal 17 November 2017. Pukul 10.00 WIB.

kepemilikan atas tanah. Karena pada dasarnya Undang-undang Pokok Agraria tidak memperbolehkan kepemilikan hak milik atas tanah dimiliki oleh warga Negara asing. Dan mengenai keberlakuan dari pada perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat selama perkawinan pada perkawinan campuran, sebaiknya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak mulai berlaku terhitung sejak saat dibuatnya perjanjian perkawinan pisah harta atau hanya berlaku terhadap harta-harta yang mereka peroleh setelah dibuatnya perjanjian perkawinan.”<sup>17</sup>

Notaris di dalam menerima permintaan pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta sepanjang perkawinan pada perkawinan campuran, sebaiknya waktu berlakunya perjanjian perkawinan tersebut dimulai pada saat penandatanganan akta. Karena hal yang demikian sudah diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* dengan frasa “...kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum kepada pasangan suami istri tersebut mengenai mulai berlakunya perjanjian perkawinan serta permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga mereka dapat dengan sadar dapat memilih jangka waktu yang berkaitan mulai berlakunya perjanjian perkawinan tersebut.

### **3.3.3. Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Pada Perkawinan Campuran Yang Dibuat Sepanjang Perkawinan Harus Dicatatkan**

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pasangan yang sudah menikah kini bisa membuat perjanjian perkawinan pada masa perkawinan mereka. Namun pada prakteknya banyak ditemukan hambatan mengenai bagaimana pencatatan terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan. Pada awalnya banyak Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama yang menolak melakukan pencatatan dengan alasan masih kebingungan karena tidak ada aturan pelaksanaannya dari Putusan Mahkamah

<sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Diah Ayu Wisnuwardhani, S.H., M.Hum., Selaku Notaris di Kota Malang. Pada Tanggal 20 Desember 2017. Pukul 09.00 WIB.

Konstitusi tersebut. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan bagi para Notaris untuk menolak membuat perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, karena dengan tidak dicatatkannya akta perjanjian perkawinan pisah harta sepanjang perkawinan yang dibuat oleh Notaris, maka akibat hukumnya akta tersebut hanya berlaku atau mengikat bagi para pihak yang membuatnya saja, dan tidak berlaku atau mengikat pihak ketiga.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, menyebutkan bahwa adanya kewenangan baru bagi Notaris, yakni Notaris berhak untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari frasa “.....dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris.....”. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 untuk sahnyanya suatu perjanjian perkawinan harus ditindaklanjuti dengan pencatatan oleh pegawai pencatat perkawinan, dalam hal ini pegawai catatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini Notaris juga berhak untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Permasalahannya adalah apakah dengan disahkannya perjanjian perkawinan oleh Notaris menjadikan perjanjian perkawinan tersebut tidak perlu lagi dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan. Selama ini di dalam praktek tugas pencatat perjanjian perkawinan merupakan kewenangan dari pegawai pencatat perkawinan, dalam hal ini kantor catatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA), Notaris hanya berwenang membuat akta saja. Akta Notaris tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum mengikat pihak ketiga sebelum didaftarkan/dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan.

“Hasil wawancara dengan Ibu Nurul, bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan panduan dalam bentuk surat perihal Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan Nomor 472.2/5876/Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hal ini dianggap sebagai angin segar bagi pegawai pencatat perkawinan dan Notaris atas segala hambatan-hambatan yang berkaitan dengan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Berdasarkan surat tersebut pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan terdiri dari beberapa kategori, yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkannya perkawinan, perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan, perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain, dan perubahan dan pencabutan perjanjian perkawinan.”<sup>18</sup>

Perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan hanya dapat dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Despendukcapil) apabila telah memenuhi 2 (dua) syarat. Pertama, perjanjian perkawinan tersebut harus berupa akta notariil, yakni akta yang dibuat dan dibacakan serta ditandatangani di depan Notaris.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Perkawinan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, Ibu Nurul Laily Agus P mengatakan, “Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tidak akan menerima perjanjian perkawinan yang tidak berupa akta notariil”.<sup>19</sup>“Kedua, perkawinan yang dijalani oleh pasangan suami istri tersebut harus sudah tercatat melalui hukum Negara Indonesia. “Tidak diperbolehkan pasangan yang melakukan nikah siri, dan membuat perjanjian perkawinan, kemudian berkehendak untuk mencatatkannya. Hal ini karena pada register dan kutipan aktanya tidak ada bila pernikahan tersebut dilakukan secara siri”, jelas Ibu Nurul selaku Kepala Seksi Bidang Perkawinan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang.”<sup>20</sup> Kedua persyaratan tersebut juga berlaku untuk perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan.”

“Dalam wawancara tersebut Ibu Nurul juga menjelaskan, bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan dalam bentuk akta

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Ibu Nurul Laily Agus P. Selaku Kepala Seksi Perkawinan Dispendukcapil Kota Malang. Pada Tanggal 31 Oktober 2017. Pukul 13.00 WIB.

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

Notaris yang hendak dilakukan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pertama harus didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu dimana perjanjian perkawinan tersebut dibuat. Hal ini bertujuan untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian perkawinan yang dimaksud. Supaya pihak ketiga (di luar pasangan suami dan istri) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan suami istri tersebut. jika perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan, maka hanya akan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri. Hal ini sesuai dengan pasal 1313, 1314 dan 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).<sup>21</sup>

“Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Gerard Situmorang, Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang, dalam wawancara pada tanggal 31 Oktober 2017, bahwa sebelum akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk memenuhi unsur publisitas, para pihak yakni suami istri harus terlebih dahulu mendaftarkan akta tersebut di Pengadilan Negeri, dengan melengkapi beberapa persyaratan yaitu akta asli, fotocopy akta asli, fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy KTP pasangan suami istri, Fotocopy Akta Kelahiran pasangan suami istri. Hal ini berlaku bagi semua jenis perkawinan, baik perkawinan campuran ataupun perkawinan sesama warga Negara Indonesia.<sup>22</sup> Meskipun dalam hal ini sebenarnya setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dinyatakan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan pada pegawai pencatat perkawinan.”

Perjanjian perkawinan dilaporkan kepada pegawai pencatat perkawinan, yaitu Kantor Catatan Sipil bagi pasangan yang beragama non muslim dan Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama Islam. Adapun dokumen persyaratan yang diperlukan dalam pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan yaitu:<sup>23</sup>

- a. Fotocopy kartu identitas (KTP) pasangan suami istri;
- b. Fotocopy kartu keluarga (KK);
- c. Fotocopy akta Notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
- d. Kutipan akta perkawinan suami dan istri.

<sup>21</sup> Wawancara Ibu Nurul Laily Agus P.Selaku Kepala Seksi Perkawinan Dispendukcapil Kota Malang. Pada Tanggal 31 Oktober 2017.

<sup>22</sup>Wawancara Bapak Gerard Situmorang, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang, tanggal 31 Oktober 2017.

<sup>23</sup> Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/Dukcapil, Tanggal 19 Mei 2017.

Permohonan pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan diajukan oleh pasangan suami dan/atau istri. Namun jika pasangan suami dan/atau istri tersebut berhalangan hadir maka dapat memberikan kuasa kepada pihak ketiga. Kemudian pegawai pencatat perkawinan akan membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan. Kutipan akta perkawinan yang telah memuat catatan pinggir tersebut akan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau istri. Kutipan akta perkawinan yang telah memuat catatan pinggir tersebut nantinya dipergunakan sebagai bukti telah didaftarkannya perjanjian perkawinan tersebut, dan dengan telah didaftarkannya perjanjian perkawinan tersebut maka perjanjian perkawinan tersebut telah berlaku dan mengikat bagi para pihak dan mengikat pihak ketiga.

Pasca Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Kantor Catatan Sipil yang berisi teknis pencatatan perjanjian perkawinan, kemudian disusul Kementerian Agama yang mengeluarkan surat edaran Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 pada tanggal 28 September 2017, perihal pencatatan perjanjian perkawinan yang resmi dapat diberlakukan di seluruh Indonesia sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam surat edaran tersebut, telah ditegaskan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh Notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Selanjutnya, pegawai pencatat nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan di dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status perkawinan di dalam kutipan akta nikah (model NA). Jika perkawinan dicatat oleh Negara lain, akan tetapi



perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebagai berikut:<sup>24</sup> Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy akta Notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir, Buku nikah suami dan istri.

“Pasangan suami istri yang telah menyerahkan persyaratan dengan lengkap ke Kantor Urusan Agama (KUA), kemudian Kepala KUA Kecamatan selaku PPN membuat catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah dengan menulis kalimat “Perjanjian perkawinan dengan akta Notaris..... Nomor..... telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal ... ..”. Kemudian catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian belakang halaman terakhir dengan kalimat “Perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akte nikah Nomor: .../.../... atas nama ..... dengan ..... tanggal .....”, dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Buku nikah suami istri yang telah dibuatkan catatan perjanjian perkawinan diserahkan kepada masing-masing suami istri.

“Ibu NurulLaily Agus P. Selaku Kepala Seksi Perkawinan Dispendukcapil Kota Malang dalam wawancara pada Tanggal 31 Oktober 2017, menjelaskan bahwa tugas Dispendukcapil adalah mencatat setiap peristiwa kependudukan atau mencatat peristiwa-peristiwa penting penduduk, misalnya kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, serta termasuk juga perjanjian perkawinan. Meski begitu, Ibu Nurul mengungkapkan bahwa perjanjian perkawinan belum menjadi sebuah kebiasaan di Indonesia. Beliau menuturkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dari hasil monitoring Dispendukcapil Kota Malang diketahui ada beberapa perjanjian perkawinan yang dicatatkan di Dispendukcapil Kota Malang, tetapi jumlahnya tidak terlalu signifikan. “Belum tentu dalam waktu satu bulan mencatat satu perjanjian perkawinan”, ujarnya. Meskipun masih diluar kebiasaan, Ibu Nurul menuturkan bahwa Dispendukcapil Kota Malang tetap berupaya untuk mengatur proses perjanjian perkawinan tersebut. “Dispendukcapil

<sup>24</sup>Surat Edaran Kementerian Agama Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017, tanggal 28 September 2017

Kota Malang kemudian mengadministrasikan semua perjanjian perkawinan itu dicatat di dalam catatan pinggir register akte”, tukasnya.”<sup>25</sup>

“Lebih lanjut, Ibu Nurul menjelaskan bahwa saat ini telah terjadi pergeseran asas peristiwa menuju asas domisili untuk pencatatan perjanjian perkawinan setelah menikah. “Dulu, Indonesia menganut asas peristiwa, menikahnya dimana, dicatatkan di tempat itu. Membuat perjanjian perkawinannya dimana, dicatatkan ditempat itu. Sekarang berubah”, ujarnya. “Dimanapun membuat perjanjian perkawinannya, dicatatkannya di tempat sesuai KTP-nya”, tambahnya. Ibu Nurul mengatakan penduduk Indonesia cenderung sering hidup berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lainnya. “Misalnya saya menikahnya di Lamongan, sekarang saya tinggalnya di Malang. Jika membuat perjanjian perkawinan bila mengikuti yang sekarang, berarti mencatatkannya di Dispendukcapil Kota Malang”, jelasnya. “Inilah yang akan membedakan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat pernikahan dan setelah pernikahan. Akan ada perbedaan pencatatannya dengan register yang mana dulu dicatat di Kota/Kabupaten lain, maka perjanjian perkawinannya bisa dicatat di Kota/Kabupaten yang lain”, tutur Ibu Nurul.”<sup>26</sup>

Para Notaris juga menyambut baik bahwa Dispendukcapil hanya akan mencatat perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta Notaris. berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendarto, S.H., MKn., selaku Notaris Kota Malang menuturkan, jika perjanjian perkawinan dibuat di bawah tangan dan dibuat sendiri oleh para pihak, maka para pihak dapat mengubah perjanjian tersebut dengan seenaknya. Sementara bila dibuat dengan akta Notaris, minuta akta yang ditandatangani oleh para pihak ini tersimpan di Notaris, sehingga para pihak tidak bisa mengubah dengan seenaknya, dan para pihak hanya memegang salinan aktanya saja. “Dengan sendirinya terdapat jaminan kepastian hukum untuk pihak ketiga, sehingga memang seyogyanya harus dibuat dengan akta notariil”, pungkasnya.<sup>27</sup> Bapak Hendarto, S.H., MKn., juga mengapresiasi dengan dikeluarkannya kebijakan baru berkaitan dengan pencatatan perjanjian

<sup>25</sup> Hasil Wawancara ibu Nurul, Kasi perkawinan Dispendukcapil kota Malang, tanggal 31 Oktober 2017. Pukul 13.00 WIB.

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendarto, S.H., MKn., Notaris Kota Malang. Pada Tanggal 30 Mei 2017. Pukul 10.00 WIB.

perkawinan, yang dalam hal ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga dirasa sedikit bisa mengurai segala hambatan-hambatan yang selama ini dikhawatirkan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan, khususnya perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan.

Analisis penulis berdasarkan teori penegakan hukum, bahwa penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yaitu hukum itu sendiri yang dalam hal ini adalah Undang-undang, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, serta kebudayaan. Kelima faktor tersebut harus saling berkaitan sehingga dapat dijadikan sebagai tolok ukur dari pada efektifitas suatu penegakan hukum itu sendiri untuk menciptakan suatu keteraturan dan ketertiban. Dalam hal ini kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan, yang mana dikeluarkannya putusan tersebut karena dilatarbelakangi dengan adanya pengajuan gugatan oleh seorang pelaku perkawinan campuran yang merasa hak-haknya dilanggar oleh Undang-undang, tetapi dalam hal ini keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanpa disertai dengan adanya peraturan pelaksana yang menyertai, maka dalam pelaksanaannya masih belum efektif, karena belum adanya patokan-patokan yang jelas yang berkaitan dengan itu. Hal ini berakibat menimbulkan suatu keraguan para Notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itulah kenapa kelima faktor yang diungkapkan oleh

Soerjono Soekanto dinyatakan harus saling berkaitan, hal ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur efektifitas dalam pelaksanaan hukum itu sendiri.

Perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat sepanjang perkawinan pada perkawinan campuran oleh Notaris, yang mana harta bendanya berkedudukan sebagai objek perjanjian perkawinan, maka Notaris sebaiknya melihat dulu kapan waktu perolehan harta tersebut oleh para pihak yakni suami istri, kapan jangka waktu mulai berlakunya perjanjian perkawinan pisah harta, serta hubungannya dengan pihak ketiga.



**BAB IV**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM APABILA NOTARIS DALAM  
PELAKSANAAN TUGASNYA SEBAGAI PEJABAT UMUM TIDAK  
MENGINDAHKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN**

**1.1. Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris**

Prinsip kehati-hatian merupakan asas atau dasar pemikiran dari adanya norma yang bersifat riil mengenai kehati-hatian itu sendiri. Prinsip itu sendiri merupakan suatu asas yang apabila diwujudkan dan diaplikasikan ke dalam suatu norma, maka norma tersebut akan menjadi suatu kaidah-kaidah atau aturan hukum yang wajib untuk dilaksanakan. Norma adalah aturan-aturan yang disertai dengan adanya sanksi yang bertujuan untuk menciptakan suatu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris, merupakan perwujudan norma atau kaidah hukum dari prinsip kehati-hatian Notaris. Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditetapkan dalam peraturan atau perjanjian. sanksi juga dapat diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian. Menurut Philipus M. Hadjon,<sup>1</sup> sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum public yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi.

Penerapan prinsip kehati-hatian bagi seorang Notaris sangatlah penting, sebab jika seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian yang berakibat menyalahi aturan hukum yang

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, “*Penegakan Hukum Administrasi Dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) UU No.4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No.1 Tahun XI, Januari-Februari 1996, hlm. 1.

ada, hal ini dapat menimbulkan suatu kerugian baik terhadap status hukum akta yang telah dibuat, para pihak terkait dengan akta, maupun bagi Notaris.

Akta perjanjian perkawinan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan Notaris berdasarkan kesepakatan bersama, dimana akta tersebut pada umumnya berisikan mengenai pengenyampingan ketentuan tentang harta perkawinan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak, meskipun Undang-undang juga memperbolehkan berisikan selain itu, selama tidak bertentangan dengan Undang-undang, norma agama, dan norma kesusilaan yang didasari dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat bagi mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat empat syarat untuk sahnya perjanjian, yakni kesepakatan diantara mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Keempat unsur tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif), mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang mengadakan perjanjian dan kecakapan dari para pihak. Dua unsur pokok lainnya yakni yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif), meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan, dan *causa* dari objek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang menurut hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, maka persetujuan tersebut tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335 BW). Jika tidak

Persyaratan sahnya perjanjian bersifat kumulatif, artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat persyaratan tersebut secara bersama-sama, jadi dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mengakibatkan perjanjian cacat hukum sehingga keabsahannya dapat dipertanyakan dan diancam kebatalan baik dalam bentuk dapat dibatalkan maupun batal demi hukum.

Syarat subjektif jika tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh pihak-pihak tertentu atau pihak yang berkepentingan.<sup>3</sup> Akta Notaris yang dapat dibatalkan berarti akta tersebut termasuk *ex nunc*, yang berarti perbuatan dan akibat dari akta tersebut dianggap ada sampai saat dilakukan pembatalan. Sedangkan jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum (*nietig*) tanpa perlu ada permintaan dari para pihak. Dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Akta Notaris yang dinyatakan batal demi hukum berarti akta tersebut termasuk *ex tunc*, yang berarti perbuatan dan akibat dari akta tersebut dianggap tidak pernah ada (*inexistence*).

Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta Notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari pasal 1338 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak<sup>4</sup> dan memberikan kepastian serta

---

dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang halal (tidak dilarang), ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, maka persetujuan tetap sah (Pasal 1336 BW).

<sup>3</sup>Pembatalan karena ada permintaan dari pihak yang berkepentingan, seperti orang tua, wali, atau pengampu.

<sup>4</sup> Pasal 1337 KUHPerdata

perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.<sup>5</sup> Dengan demikian, jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan pihak tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka akta tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Akta Notaris merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika terdapat prosedur yang tidak dipenuhi, dan hal tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

Perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bisa dinyatakan batal demi hukum jika perjanjian perkawinan yang diadakan oleh para pihak tersebut bertentangan dengan hukum atau Undang-undang, misalnya dalam hal jika mendapatkan harta bersama akan digunakan untuk membuka usaha perjudian, dan juga bertentangan dengan agama misalnya keharusan suami untuk memadu dua kakak beradik, dimana hal ini tidak diperbolehkan dalam agama islam.

---

<sup>5</sup>Menurut Peter Mahmud Marzuki, seseorang pada umumnya mempunyai kebebasan untuk mengadakan perjanjian. Dengan artian seseorang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan, dan bebas untuk menentukan syarat-syarat perjanjian. Meskipun demikian, terdapat batasan dalam kebebasan berkontrak yaitu: (1). Harus dilindungi dari korban *undue influence*, (2). Perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum, (3). Bertentangan dengan kebijakan public. Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003, hlm. 219.



Secara umum tentang pembatalan perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak mungkin dilaksanakan jika dilakukan oleh para pihak, sebab dasar dari perjanjian perkawinan itu sendiri adalah dengan adanya suatu kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Namun demikian perjanjian perkawinan dapat dilakukan pembatalan apabila jangka waktu perjanjian tersebut telah berakhir, karena lazimnya suatu perjanjian itu didasarkan pada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis batallah perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tersebut. Perjanjian perkawinan juga bisa dilakukan pembatalan jika salah satu pihak dinyatakan telah menyimpang dari perjanjian, apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain yang telah merasa dirugikan dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembatalan perjanjian perkawinan bisa juga dilakukan para pihak karena adanya kesalahan atau kekhilafan dari pihak Notaris, misalnya Notaris salah menulis tanggal pembuatan akta perjanjian perkawinan, yang sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam akta.

Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewenangan tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 15 UUJN. Berdasarkan kewenangan yang ada pada Notaris, maka akta Notaris mengikat para pihak atau penghadap yang tersebut di dalamnya atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut, yakni berwenang untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para

pihak, baik secara lahiriah, formal, dan materiil telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris, maka akta Notaris tersebut harus dianggap sah.

Akta Notaris sebagai produk dari pejabat publik, maka penilaian akan akta Notaris tersebut harus dilakukan dengan asas praduga sah. Akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan apakah akta tersebut dinyatakan sah atau tidak sah harus dengan adanya gugatan ke pengadilan umum. Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap dianggap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Gugatan untuk menyatakan bahwa akta Notaris dinyatakan tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahan baik dari aspek lahiriah, formal, dan materiil akta Notaris. Jika hal tersebut tidak dapat dibuktikan maka akta yang bersangkutan tetap sah mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Pada penjelasan bagian umum UUJN disebutkan bahwa:

“akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan”.

Asas praduga sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan yang mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta baik secara lahiriah, formal, materiil, dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris. Asas ini tidak dapat dipergunakan untuk akta yang dinyatakan batal demi hukum, karena akta Notaris yang dinyatakan batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat. Dalam hal

inilah prinsip kehati-hatian perlu dan penting untuk diterapkan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris dengan senantiasa memperhatikan akta Notaris dengan kedudukan sebagaimana tersebut diatas, yang dapat memberikan dampak kerugian bagi para pihak dan Notaris.

Tabel 2. Akta Notaris: Dapat Dibatalkan, Batal Demi Hukum, Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta Di Bawah Tangan, Dibatalkan Oleh Para Pihak Sendiri Dan Berdasarkan Asas Praduga Sah

Dapat Dibatalkan	Batal Demi Hukum	Mempunyai Kekuatan Pembuktian Di Bawah Tangan	Dibatalkan Oleh Para Pihak Sendiri	Berdasarkan Asas Praduga Sah
<p>a. Alasan: Melanggar unsur subjektif, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya</li> <li>2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan</li> </ol>	<p>a. Alasan: Melanggar unsur objektif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suatu hal tertentu</li> <li>2. Suatu sebab yang halal</li> </ol>	<p>a. Alasan: Melanggar pasal 1869 BW, yaitu karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan</li> <li>2. Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan</li> <li>3. Cacat dalam bentuknya</li> </ol>	<p>a. Alasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada kesalahan secara lahiriah, formal dan materiil, akta tersebut, tapi para pihak yang namanya tercantum dalam akta, menginginkan akta yang dimaksud untuk dibatalkan dan tidak mengikat lagi para pihak</li> <li>▪ Para pihak datang kepada Notaris untuk</li> </ul>	<p>a. Alasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada kesalahan secara lahiriah, formal dan materiil, akta tersebut.</li> <li>▪ Akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan dan menilai akta tersebut tidak sah harus dengan</li> </ul>

<p>b. Mulai berlaku/terjadinya pembatalan Akta tetap mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p>	<p>b. Mulai berlaku/terjadinya pembatalan Sejak saat akta tersebut ditandatangani dan tindakan hukum yang tersebut dalam akta dianggap tidak pernah terjadi</p>	<p>b. Mulai berlaku/terjadinya pembatalan ▪ Akta tetap mengikat selama belum terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa Notaris telah</p>	<p>membuat pembatalan akta yang diinginkan</p>	<p>gugatan ke pengadilan umum. Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut</p>
---	---	---	--	---



		<p>melanggar salah satu unsur/ala-san tersebut di atas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akta menjadi tidak mengikat sejak ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</li> </ul>	
--	--	---	--

## 1.2. Akibat Hukum Terhadap Tindakan Notaris

Notaris sebagai penyambung dan pengikat dari kehendak para pihak wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian ini, sesuai dengan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, bahwa seorang Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian atau perbuatan hukum tertentu, sehingga akta yang dibuatnya dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihaknya. Apabila seorang Notaris terbukti telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang dan mengakibatkan akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris kemudian dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum karena dianggap telah mengakibatkan suatu kerugian terhadap salah satu pihak atau pihak ketiga, atau telah dinyatakan tidak sah berdasarkan pembuktian yang ada, maka Notaris tersebut dapat dituntut ke muka pengadilan dengan ancaman pidana, perdata, administrasi ataupun dengan sanksi-sanksi pelanggaran kode etik Notaris

selaku pejabat umum, karena dianggap telah mengakomodir perjanjian yang tidak seharusnya terjadi atau perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat sah dalam perjanjian.

“Mempelajari dan memahami syarat-syarat keabsahan suatu akta Notaris, kekuatan dan kedudukan akta Notaris sebagai alat bukti, dan sebab-sebab kebatalan akta Notaris baik menurut yurisprudensi, doktrin, dan pengalaman dari praktik Notaris sehari-hari, diharapkan dapat memberikan banyak pelajaran dan pemahaman yang lebih baik bagi Notaris, sehingga hal tersebut akan lebih memudahkan setiap Notaris dalam pembuatan akta sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 serta aturan-aturan hukum lainnya yang masih berlaku, dengan demikian seorang Notaris akan terhindar dari kesalahan yang dapat membahayakan para pihak dan seorang Notaris.”<sup>6</sup>

“Setiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu terdapat pengaturan sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam setiap aturan hukum, sehingga terkesan aturan hukum tersebut tidak dapat ditegakkan atau dengan kata lain tidak dapat dipatuhi apabila pada bagian akhirnya tidak dicantumkan sanksi.”<sup>7</sup>

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga sebagai peringatan dan teguran bagi pihak yang melanggarnya bahwa suatu tindakan yang dilakukannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum. Sanksi yang ditujukan bagi Notaris yang dinyatakan telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas jabatannya merupakan sebagai bentuk tindakan yang bertujuan sebagai penyadaran bagi seorang Notaris tersebut, sehingga Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tertib sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Akibat dari tidak diindahkannya prinsip kehati-hatian oleh Notaris sebagai perwujudan dari pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris

---

<sup>6</sup> Sjaifurrachman, Habib Adjie. *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung. Mandar Maju. 2011. Hal. 122.

<sup>7</sup>*Ibid.* Hal. 194

Nomor 2 Tahun 2014 mengenai kewajibannya untuk bersikap seksama, selain dari akta Notaris yang dapat dilakukan pembatalan atau batal demi hukum, Notaris dapat diancam dengan sanksi-sanksi sebagai bentuk pertanggung jawaban dari seorang Notaris atas segala tindakannya. Sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran dibagi kedalam tiga aspek, yaitu aspek tanggung gugat keperdataan, aspek tanggung jawab pidana, dan aspek tanggung jawab administratif.

#### **4.2.1. Aspek Tanggung Jawab Keperdataan**

Bentuk pemberian sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga yang merupakan akibat yang akan diterima oleh seorang Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum karena melanggar ketentuan dalam Undang-undang, harus dengan pembuktian melalui proses gugatan perdata di pengadilan umum yang diajukan oleh pihak (penghadap) yang namanya tersebut dalam akta atau pihak ketiga yang menderita kerugian sebagai akibat dari akta tersebut. akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna yang melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Untuk menentukan bahwa suatu akta Notaris terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian bawah tangan berada dalam ruang lingkup penilaian suatu alat bukti.

“Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. Sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan suatu dasar dalam tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Dengan demikian seharusnya suatu akta

Notaris yang batal demi hukum tidak menimbulkan akibat untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada para pihak yang tersebut dalam akta. Penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga dapat dituntut terhadap Notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris. dengan demikian tuntutan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga terhadap Notaris tidak berdasarkan penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan tertentu, tetapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para penghadap.”<sup>8</sup>

Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan, serta cacat dalam bentuknya. Meskipun demikian, akta tersebut tetap dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Ketentuan mengenai akta yang memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan tersebut telah secara tegas disebutkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, yang jika pasal-pasal tersebut dilanggar oleh Notaris maka akan berakibat akta yang telah dibuat oleh Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, diantaranya yaitu pertama, melanggar pasal 16 ayat (1) huruf i dan pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), berkaitan dengan pembacaan akta di hadapan para penghadap, dimana hal tersebut termasuk dalam cacat bentuk akta Notaris, karena pembacaan akta oleh Notaris di hadapan para pihak dan saksi merupakan suatu kewajiban untuk menjelaskan bahwa akta yang dibuat tersebut sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung. Refika Aditama. 2013. Hal 93-94



kehendak yang bersangkutan, dan setelah dilakukan pembacaan tersebut wajib dicantumkan pada bagian akhir akta Notaris, hal ini berlaku juga terhadap tidak dibacakannya akta atas permintaan sendiri para penghadap.

Kedua, melanggar ketentuan pasal 41 yang menunjuk kepada pasal 39 dan pasal 40 yang berkaitan dengan aspek subjektif sahnyanya suatu akta Notaris, yaitu kecakapan dalam bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pasal 41 yang menunjuk kepada pasal 40, khususnya hubungan perkawinan dengan Notaris atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak. Ketiga, melanggar ketentuan pasal 52, dimana hal ini termasuk dalam hal tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, artinya ada penghalang bagi Notaris untuk menjalankan kewenangan-kewenangannya.

Ketentuan berkenaan akta yang memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan telah disebutkan secara tegas dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, dengan demikian bahwa ketentuan yang tidak disebutkan secara tegas bahwa akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan, termasuk ke dalam akta Notaris yang batal demi hukum, diantaranya yaitu, melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal 16 ayat (1) huruf l berkaitan dengan pembuatan daftar akta wasiat serta mengirimkannya ke Daftar Pusat Wasiat. Melanggar pasal 16 ayat (1) huruf k berkaitan dengan kepemilikan cap/stempel Notaris. Melanggar ketentuan pasal 44 berkaitan dengan tidak disebutkannya pada akhir akta mengenai pembacaan akta yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia atau bahasa lainnya

yang digunakan dalam akta, memakai penerjemah resmi, penjelasan, penandatanganan akta di hadapan penghadap, Notaris, dan penerjemah resmi.

Melanggar ketentuan pasal 48 berkaitan dengan tidak memberikan paraf atau tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris atas adanya renvoi atas akta. Melanggar ketentuan pasal 49, dengan tidak menyebutkan atas perubahan akta yang dibuat tidak di sisi kiri akta, tapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan, dikarenakan jika perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

Melanggar ketentuan pasal 50 yakni tidak melakukan renvoi sebagaimana mestinya sehingga tetap dapat dibaca dengan yang tercantum semula, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan. Melanggar ketentuan pasal 51 yakni tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut kepada pihak yang tersebut dalam akta.

Seorang Notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa benar adanya telah diderita kerugian, antara kerugian yang diderita dan pelanggaran dari Notaris terdapat hubungan kausal, dan pelanggaran atau kelalaian tersebut disebabkan oleh kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Sanksi perdata berkaitan dengan aspek formal akta Notaris mengenai:

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap Notaris;
- b. Pihak (siapa) yang menghadap Notaris;
- c. Tanda tangan penghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta;
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap tetapi minuta akta dikeluarkan.

Dalam hal pembuatan akta cacat hukum, maka yang dianggap paling relevan dan dirasa paling efektif adalah gugatan ganti rugi, namun dalam pengajuan gugatan ganti rugi atas wanprestasi dipersyaratkan dengan adanya kerugian yang timbul, serta adanya hubungan causal atau sebab akibat antara timbulnya kerugian dan perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan oleh para pihak.

Langkah *preventif*<sup>9</sup> menyikapi perbuatan Notaris, maka yang dikenakan adalah sanksi yang mengenai ganti rugi. Pada *onreghmatigedaad* (perbuatan melawan hukum), bentuk ganti rugi *onreghmatigedaad* berbeda dengan ganti rugi atas dasar wanprestasi. Pada ganti rugi karena *onreghmatigedaad* terbuka kemungkinan ganti rugi dalam bentuk lain selain sejumlah uang. Syarat ganti rugi dalam bentuk lain ini yang bukan uang ditentukan oleh penggugat, dan apabila hakim menganggapnya cocok atau sesuai. Jadi pelaku perbuatan yang melanggar hukum dapat dihukum untuk membayar ganti rugi dengan membayar sejumlah uang, atau melakukan prestasi lain berdasarkan penilaian hakim.

---

<sup>9</sup> Sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan.

Sanksi akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta menjadi batal demi hukum merupakan sanksi eksternal, yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan yang wajib dilakukan terhadap para penghadap dan pihak lainnya yang mengakibatkan kepentingan para pihak tidak terlindungi.

#### 4.2.2. Aspek Tanggung Jawab Pidana

Sanksi pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, artinya bahwa dalam prosedur pembuatan akta otentik harus berdasarkan kepada aturan hukum yang mengatur hal tersebut, dalam hal ini Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Jika semua tata cara yang berkaitan dengan pembuatan akta telah terpenuhi, suatu hal yang tidak mungkin secara sengaja dilakukan oleh seorang Notaris adalah tindak pidana yang berkaitan dengan akta tersebut. Apabila seorang Notaris secara sengaja bersama-sama atau membantu penghadap secara sadar dalam hal membuat akta untuk melakukan suatu tindak pidana maka hal tersebut sama saja disebut dengan tindakan “bunuh diri”. Tindakan sengaja (“*dollus*”) yang dilakukan oleh Notaris merupakan suatu tindakan disadari dan direncanakan atau diinsyafi segala akibat hukumnya dalam hal Notaris sebagai sumber untuk melakukan kesengajaan secara bersama-sama dengan para penghadap.

“Sanksi pidana bagi seorang Notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk Notaris.<sup>10</sup> Terkadang sanksi yang diberikan kepada seorang Notaris lebih dari satu jenis sanksi, tetapi terakumulasi ke

---

<sup>10</sup> Habib Adji. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung. Refika Aditama. 2013. Hal.119.

dalam beberapa bentuk sanksi seperti contohnya mengancam pelanggarnya dengan sanksi pidana dan saat yang bersamaan mengancamnya dengan sanksi administrasi.”<sup>11</sup>

Kenyataan dalam prakteknya ditemukan bahwa apabila suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris mencakup pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi perdata, sanksi administrasi, dan sanksi kode etik jabatan Notaris, maka semua bentuk dari pada sanksi tersebut dapat ditarik kembali, kemudian diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Pengkualifikasian tersebut berkenaan dengan aspek-aspek:<sup>12</sup>

- a. “Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap;
- b. Pihak (siapa orang) yang menghadap Notaris;
- c. Tanda tangan yang menghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada, tetapi tanpa dibuat minuta akta;
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.”

Batasan-batasan yang digunakan sebagai dasar untuk mempidanakan Notaris tersebut di atas merupakan aspek formal dari akta Notaris, dan seharusnya berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014. Berdasarkan batasan-batasan tersebut di atas, seorang Notaris dapat dipidanakan dengan dasar bahwa Notaris telah membuat surat palsu atau memalsuka akta. Notaris bisa dikenai hukuman pidana apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja dan merugikan penghadap lainnya.

Pasal-pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, dkk. *Pengantar Ilmu Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Hal. 261.

<sup>12</sup> Habib Adjie. *Op Cit.* Hal. 120.

pidana pemalsuan surat, yaitu pasal 263, pasal 264, dan pasal 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikualifikasikan unsur-unsur dari tindak pidana pemalsuan surat sebagai berikut:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, artinya perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut berupa membuat surat yang isinya tidak benar atau memalsukan surat dengan cara mengubahnya sehingga isinya menjadi berbeda dengan aslinya. Adapun caranya dapat bermacam-macam, antara lain dengan cara mengurangkannya, menambah dan mengubah isi surat tersebut termasuk mengubah tanda tangan pada surat yang dimaksud. Unsur yang pertama ini merupakan unsur objektif dan unsur objektifnya adalah perbuatan, yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat.
2. Surat yang dipalsukan tersebut harus dapat menerbitkan suatu hak, seperti saham, ijazah, dan lain-lain. Menerbitkan suatu perjanjian, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lainnya. Menerbitkan suatu pembebanan hutang seperti kwitansi. Dapat juga digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, misalnya akta kelahiran, obligasi, dan lainnya.
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah asli, artinya perbuatan memalsukan tersebut harus dengan niat untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya. Niat atau maksud tersebut merupakan suatu potensi untuk menjadi kesengajaan walaupun dalam batinnya, akan tetapi dapat dibuktikan dengan perbuatan-perbuatannya. Niat atau maksud tersebut sangatlah penting dan harus dapat dibuktikan, oleh karena itu apabila pemalsuan tersebut diperlukan untuk

percobaan-percobaan laboratorium bahan ajaran dan lain-lain, tidak dapat dimasukkan dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut. Unsur yang ketiga ini merupakan unsur subjektif.

4. Dapat merugikan orang lain apabila dapat digunakan, dalam artian cukup apabila penggunaannya dapat merugikan orang lain, maksudnya tidak harus sudah merugikan.

Berdasarkan pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa “barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, ini dua hal yang berbeda, membuat surat palsu bisa diartikan surat itu tidak ada tetapi dibuat seolah-olah ada, sedangkan istilah memalsukan surat, surat tersebut aslinya ada tetapi dibuat seolah-olah mirip aslinya, seperti memalsukan tanda tangannya, atau hal lainnya”.

Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian”. Ketentuan pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) ini memberikan penegasan lain sekaligus melengkapi unsur-unsur yang ada pada ketentuan pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:<sup>13</sup>

- a. Unsur-unsur objektif
  1. Perbuatan yaitu memakai;

---

<sup>13</sup> Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. Hal. 99

2. Objeknya adalah surat palsu dan surat yang dipalsukan;
3. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

b. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Pelanggaran pasal 264 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum mengatur masalah pemalsuan akta otentik atau dengan kata lain adalah surat-surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang diatur oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Tindak pidana pemalsuan surat dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu:<sup>14</sup>

1. Pemalsuan surat non otentik atau dikenal sebagai istilah surat di bawah tangan (pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP));
2. Pemalsuan surat atau akta otentik yang diatur dalam pasal 264 dan pasal 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur masalah tindak pidana pemalsuan surat, yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Pasal 266 berbunyi:<sup>15</sup>

- 1) “Barang siapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk menggunakannya atau untuk menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika penggunaanya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika penggunaanya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.”

Pelanggaran terhadap pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya dapat disangkakan kepada Notaris manakala Notaris mengetahui bahwa keterangan yang diminta para pihak untuk dimasukkan dalam

<sup>14</sup>*Ibid.* Hal. 214.

<sup>15</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana



akta tidaklah benar, akan tetapi Notaris tetap bersedia untuk mencantumkan keterangan tersebut sehingga Notaris dalam hal ini dapat dijerat hukum dengan tuduhan membantu melakukan kejahatan pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal pemalsuan surat ini, apabila terbukti dan memenuhi unsur-unsur pemalsuan, maka seorang Notaris dapat dijatuhi hukuman pidana penjara yang cukup berat yaitu tujuh tahun penjara.

Pemidanaan terhadap seorang Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan jika terdapat tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar melakukan suatu tindak pidana. Kedua, adanya suatu tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN. Serta adanya tindakan Notaris yang tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Jika suatu tindakan seorang Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi jika ternyata berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Notaris bukan suatu pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Jabatan Notaris.

#### **4.2.3. Aspek Tanggung Jawab Administratif**

Seorang Notaris juga dapat dijatuhi sanksi administrasi, selain aspek tanggung jawab secara perdata dan secara pidana. Sanksi administrasi diberikan

oleh Dewan Kehormatan Notaris atau Majelis Pengawas Notaris apabila seorang Notaris terbukti telah melanggar Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan kode etik Notaris. Secara umum sanksi administrasi meliputi:

a. Paksaan Pemerintah (*Bestuurdwang*)

Paksaan pemerintah (*Besturdwang*) sebagai tindakan-tindakan yang nyata (*fettelijke handeling*) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan hal-hal yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga Negara karena bertentangan dengan Undang-undang.

b. Penarikan kembali putusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi).

Sanksi yang digunakan dengan mencabut atau menarik kembali suatu ketetapan atau keputusan yang menguntungkan, dengan mengeluarkan ketetapan yang baru. Sanksi seperti ini diterapkan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga terjadi pelanggaran Undang-undang yang berhubungan dengan izin yang dipegang oleh pelanggar.

Dalam keadaan tertentu sanksi seperti ini tidak perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan, apabila keputusan atau ketetapan berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan sesuai sifatnya dapat diakhiri atau ditarik kembali (izin, subsidi berkala), dan tanpa adanya suatu peraturan perundang-undangan yang tegas untuk itu, penarikan kembali tidak bisa diadakan secara berlaku surut.

Penarikan atau pencabutan yang menguntungkan merupakan suatu sanksi situatif, dimana sanksi dikeluarkan bukan karena dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan tercela dari segi moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara objektif tidak dapat dibenarkan lagi.

c. Pengenaan denda administratif

Sanksi pengenaan denda administratif diperuntukkan kepada mereka yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada si pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menetapkan sanksi tersebut.

d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)

Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, dsamping denda yang telah disebutkan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Sanksi administrasi yang ditujukan kepada Notaris sesuai dengan pasal

85 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004, yaitu:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian secara tidak hormat, dikarenakan seorang

Notaris telah dinyatakan telah melanggar pasal-pasal tertentu yang tersebut dalam pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004, yaitu:

- a. Notaris melanggar ketentuan pasal 7, bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilan sumpah jabatan Notaris tidak menjalankan jabatannya dengan nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Daerah, serta seorang Notaris tidak menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri, pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan, organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati dan Walikota di tempat Notaris diangkat.
- b. Seorang Notaris melanggar kewajiban Notaris sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k.
  - Pasal 16 ayat (1) huruf a, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak bertindak dengan jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
  - Pasal 16 ayat (1) huruf b, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak membuat akta dalam bentuk minuta akta dan tidak menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.
  - Pasal 16 ayat (1) huruf c, seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.

- Pasal 16 ayat (1) huruf d, tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) kecuali terdapat alasan untuk menolaknya.
- Pasal 16 ayat (1) huruf e, Notaris tidak merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.
- Pasal 16 ayat (1) huruf f, Notaris tidak menjilid akta yang telah dibuatnya dalam waktu 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- Pasal 16 ayat (1) huruf g, Notaris tidak membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- Pasal 16 ayat (1) huruf h, Notaris tidak membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan setiap bulan.
- Pasal 16 ayat (1) huruf i, Notaris tidak mengirimkan daftar akta sebagaimana yang dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- Pasal 16 ayat (1) huruf j, Notaris tidak mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- Pasal 16 ayat (1) huruf k, Notaris tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang

melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

- c. Melanggar larangan sebagaimana dalam pasal 17 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014, yakni menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, merangkap sebagai pegawai negeri, advokat, pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan Notaris, mejadi Notaris pengganti, dan melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- d. Notaris dalam melaksanakan ketentuan pasal 20 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan Notaris telah bertindak dengan tidak mandiri dan tidak keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.
- e. Melanggar ketentuan pasal 27, yakni dalam hal pengajuan permohonan cuti tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disebutkan dalam pasal 27, bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukan Notaris pengganti.
- f. Melanggar ketentuan pasal 32, yaitu Notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan protocol Notaris kepada Notaris pengganti dan Notaris pengganti menyerahkan kembali protocol kepada Notaris setelah cuti

berakhir, dimana hal tersebut dengan dibuatkan berita acara dandisampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

- g. Melanggar ketentuan pasal 37, Notaris tidak memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu (prodeo).
- h. Melanggar ketentuan pasal 54, Notaris telah memberikan, memperlihatkan, atau kutipan akta, kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- i. Melanggar ketentuan pasal 58, Notaris tidak membuat daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-undang. Tidak setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun originali. Tidak mengeluarkan akta dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor. Tidak mencatat setiap hari durat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, dengan cara yang sudah ditentukan.
- j. Melanggar ketentuan pasal 59, Notaris tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.
- k. Melanggar ketentuan pasal 63, yaitu bilamana Notaris meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau

jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat Negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan secara tidak hormat. Yaitu tidak menyerahkan protokolnya paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protocol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protocol Notaris dengan adanya pembatasan-pembatasan tertentu.

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 merupakan sanksi internal, yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri. Adanya sanksi internal dan sanksi eksternal untuk menentukan ada atau tidak adanya akumulasi sanksi terhadap Notaris, dimana hal ini tetap menggunakan parameter jenis sanksi administratif secara umum.

Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 dengan menempatkan sanksi teguran lisan pada urutan pertama dalam hal penjatuhan sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi teguran tertulis. Jika sanksi seperti ini tidak dipatuhi juga oleh Notaris maka dapat dijatuhi sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus didahului dengan teguran lisan dan teguran tertulis, hal ini dimasukkan sebagai aspek prosedur paksaan nyata. Pelaksanaan teguran lisan



maupun tertulis bertujuan untuk menguji ketepatan dan kecermatan (akurasi) antara teguran lisan dan tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan teguran lisan dan teguran tertulis memberikan hak kepada mereka untuk membela diri dalam suatu upaya administrasi dalam bentuk keberatan atau banding administrasi.

Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis. Kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dijatuhkan kepada Notaris. pemberian sanksi pemberhentian sementara dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk menjalankan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat. Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Notaris merupakan sanksi paksaan nyata, sedangkan sanksi pemberhentian dengan hormat atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat termasuk ke dalam jenis sanksi pencautan keputusan yang menguntungkan.

Sanksi terhadap Notaris menunjukkan bahwa Notaris bukanlah sebagai subjek hukum yang kebal terhadap hukum. Selain dapat dijatuhkan sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi, terhadap Notaris juga dapat dijatuhkan sanksi Kode Etik Notaris, ketika Notaris terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik jabatan Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Dewan

Kehormatan Notaris, dan sanksi tertinggi dari pelanggaran kode etik Notaris ini berupa pemberhentian secara hormat atau secara tidak hormat dari keanggotaan Organisasi Jabatan Notaris.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Endang Sri Kawuryan, S.H., MKn., pada tanggal 17 November 2017, bahwa penerapan sanksi-sanksi kepada Notaris berkaitan dengan proses pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran oleh Notaris, baik itu sanksi perdata, pidana, maupun administratif, hanya bisa dikenakan kepada seorang Notaris jika terdapat gugatan terdapat akta yang telah dibuatnya oleh para pihak atau pihak ketiga. Dalam artian bahwa jika tidak terdapat gugatan terdapat akta autentik yang dibuat oleh Notaris tersebut maka dianggap Notaris telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan aktanya.”<sup>16</sup>

Analisis berdasarkan teori perbuatan melawan hukum, bahwa hukum mengakui hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu enggan bertanggung jawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggung jawaban. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa “setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sedangkan pada pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

---

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Dr. Endang Sri Kawuryan, S.H., MKn., Selaku Notaris Kota Malang. Pada Tanggal 17 November 2017. Pukul 10.00 WIB.

Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami. Penggantian kerugian dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immaterial.

Pasal 1365 KUHPerdata terdapat dua faktor penting dari perbuatan melawan hukum, yaitu faktor kesalahan dan kerugian. Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi dari perbuatannya yang salah. Seseorang dinyatakan harus bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkannya. Suatu tindakan dianggap sebagai kategori kesalahan, yang dapat diminta pertanggung jawaban hukum, jika memenuhi unsur-unsur adanya kesengajaan, kelalaian, dan tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain. Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat berupa uang, memulihkan dalam keadaan semula, larangan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, dapat meminta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

## **BAB V**

### **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS PADA SAAT PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN PISAH HARTA SELAMA DALAM IKATAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

##### **1.1. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Selama Dalam Ikatan Perkawinan**

Hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadap dimulai ketika penghadap datang ke Notaris agar tindakan dan perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut. Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut.

Hubungan hukum Notaris dan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter tidak perlu dibuatnya suatu perjanjian baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Para penghadap yang datang di hadapan Notaris, memiliki anggapan bahwa Notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik. Hasil akhir dari tindakan yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan kewenangan Notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri. Notaris bukan termasuk pihak dalam akta yang bersangkutan.

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris merupakan tugas jabatan yang *Esoterik*, yakni diperlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN (Undang-undang Jabatan Notaris), sehingga dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan tidak hanya dalam teknik administratif membuat akta, tetapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, dan kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Undang-undang Jabatan notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (1) huruf a, bahwa “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”, merupakan dasar dari penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik. Akta otentik sebagai produk yang dibuat oleh seorang Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan sebaliknya.

Seorang Notaris yang tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian, dapat mengakibatkan akta yangdibuatnya cacat hukum, sehingga berakibat akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum berakibat hilangnya hak para pihak untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Untuk menerapkan prinsip kehati-hatian ini baiknya seorang Notaris benar-benar menjalankan kewenangannya sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) untuk memberikan penyuluhan

hukum sehubungan dengan pembuatan akta, sehingga dalam pembuatannya akta tersebut memenuhi segala aspek pembuktian yang meliputi aspek pembuktian lahiriah, aspek pembuktian materiil, dan aspek pembuktian formil serta memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) demi tegaknya kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam hal menjalankan jabtannya juga tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa terdapat batasan kewenangan Notaris dalam hal membuat akta, yakni sepanjang pembuatan akta tersebut tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang, menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. Subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. Notaris berwenang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris. Notaris juga harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Endang Sri Kawuryan, S.H., MKn., selaku Notaris Kota Malang, dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian pada proses pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran yang harus diperhatikan oleh seorang Notaris adalah pertama menentukan perbuatan hukum yang diniatkan oleh para pihak yang tercantum dalam akta, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang hukum Perdata (KUHPer) mengenai kecakapan pihaknya, sepakat, hal tertentu (objek), dan causa yang halal. Kemudian apabila keinginan para pihak terdapat ketidaksesuaian dengan Undang-undang, maka Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum

terkait dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak yang dituangkan dalam akta.”<sup>1</sup>

“Ibu Dr. Endang Sri Kawuryan juga mengatakan, bahwa langkah-langkah yang diterapkan pada proses pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran sama halnya dengan langkah-langkah yang harus ditempuh Notaris dalam membuat perjanjian pada umumnya, hanya ada perbedaan beberapa tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui oleh para pihak, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur hal tersebut, dan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian Notaris. Dalam hal ini harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), dan Undang-undang khusus yang mengatur mengenai perjanjian tersebut. Pembuatan akta otentik oleh Notaris termasuk dalam kebebasan berkontrak, segalanya diserahkan kepada para pihak yang membuatnya, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, norma hukum, agama, dan kesusilaan.”<sup>2</sup>

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Diah Ayu Wisnuwardhani, S.H., MHum., selaku Notaris Kota Malang, pada tanggal 20 Desember 2017, pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, harus dilihat dulu mengenai motif latar belakang dibuatnya perjanjian tersebut oleh para pihak, karena hal inilah yang menentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh Notaris. Para pihak disarankan untuk meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu, yang mana isi dari penetapan pengadilan tersebut meliputi hubungan dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga, pembagian harta bersama, pelepasan hak dari pihak yang berkewarganegaraan asing kaitannya dengan kepemilikan hak milik atas tanah, perintah pencatatan kepada Dinas Kantor Catatan Sipil atas dibuatnya perjanjian perkawinan pisah harta selama perkawinan pada perkawinan campuran tersebut, atau bisa juga dicantumkan hal-hal lain yang berkenaan dengan isi perjanjian perkawinan tersebut yang dikehendaki oleh para pihak. Penetapan pengadilan tersebutlah yang digunakan Notaris sebagai dasar pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta yang dikehendaki oleh para pihak.”<sup>3</sup> Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Ibu Meity Prawestri, dalam wawancara pada tanggal 15 Desember 2017, selaku Notaris di Kota Malang, karena dari motif latar belakang dibuatnya suatu perjanjian itulah yang menentukan langkah apa yang harus terlebih dahulu diambil oleh Notaris, untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Dr. Endang Sri Kawuryan, S.H., MKn. Selaku Notaris Kota Malang. Pada Tanggal 17 November 2017. Pukul 10.00 WIB.

<sup>2</sup>*Ibid*

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Diah Ayu Wisnuwardhani, S.H. MHum, Selaku Notaris Kota Malang, Pada Tanggal 20 Desember 2017. Pukul 09.00 WIB.

suatu kerugian dikemudian hari, hal ini merupakan salah satu prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Notaris.”<sup>4</sup>

## **1.2. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Yang Memberi Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Selama Dalam Ikatan Perkawinan**

Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak dijumpai dalam ketentuan manapun, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan masyarakat untuk tidak membuat perjanjian perkawinan pisah harta tersebut dengan didasarkan pada penetapan pengadilan negeri, sebagaimana adanya dijumpai pada penetapan pengadilan negeri Jakarta Timur mengenai pembuatan perjanjian selama dalam ikatan perkawinan, yaitu penetapan pengadilan negeri Nomor 207/Pdt.P/2005/Pn.Jkt.Tmr dan penetapan pengadilan negeri Nomor 459/Pdt.P/2007/Pn.Jkt.Tmr. Kedua penetapan pengadilan negeri tersebut dilandaskan kepada azas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam KUHPerdara berdasarkan kesepakatan dan itikad baik kedua belah pihak suami istri, sebagaimana tercantum dalam pasal 1338 KUHPerdara, dan ketentuan yang berlaku secara universal bahwa pengadilan negeri dilarang untuk menolak setiap permohonan dan/atau perkara yang masuk.

Mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan pada umumnya dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dan harus dibuat dengan akta Notaris sebagaimana ketentuan dalam pasal 147 *juncto* pasal 149 KUHPerdara, yang dikatakan intinya bahwa perjanjian perkawinan itu harus dibuat dengan akta

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Meity Prawestri, S.H., MKn., Selaku Notaris Kota Malang, Pada Tanggal 15 Desember 2017. Pukul 10.00 WIB.



Notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan. Akan tetapi, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai sebagai perjanjian yang dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan tersebut berlangsung atau selama dalam masa ikatan perkawinan.

Menjelaskan mengenai alasan atau gambaran mengapa seorang Notaris harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pertama pada sampel contoh pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris Meity Prawestri, SH., MKn., selaku Notaris Kota Malang. Akta perjanjian perkawinan para pihak tersebut dibuat selama dalam ikatan perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian perkawinan pisah harta yang telah dibuat oleh Notaris Meity Prawestri, S.H., MKn, oleh para pihak telah dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tetapi tidak tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan para pihak, hal ini dikarenakan pembuatannya dilakukan setelah berlangsungnya perkawinan. Para pihak berkehendak untuk mengajukan permohonan membuat catatan pinggir pada kutipan akta perkawinan berkenaan dengan perjanjian perkawinan yang telah dibuat, tetapi pengajuan tersebut ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, dengan alasan diperlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri Malang. Hal inipun sebenarnya tidak diketahui oleh Notaris Meity Prawestri, S.H., MKn, bahwa perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran tidak bisa dicatatkan dalam akta perkawinan jika tanpa

didahului dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Malang, karena pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 hanya disebutkan bahwa “perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketigasepanjang pihak ketiga tersangkut”, sehingga mengakibatkan para pihak mengalami kesulitan dalam hal pencatatan perjanjian perkawinan pisah harta yang telah dibuat. Perjanjian perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan oleh pegawai pencatat perkawinan, maka isi perjanjian perkawinan tidak berlaku dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.<sup>5</sup>

Kedua, sampel contoh pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris Diah Aju W, SH., MKn., selaku Notaris Kota Malang. Akta perjanjian perkawinan para pihak tersebut dibuat selama dalam ikatan perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 oleh Notaris Diah Aju W, S.H., MKn, pertama dengan terlebih dahulu melihat alasan latar belakang para pihak membuat perjanjian perkawinan dengan melakukan wawancara kepada para pihak, kemudian memerintahkan kepada para pihak untuk meminta penetapan pengadilan negeri berkaitan dengan pengajuan permohonan pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran. Dari penetapan pengadilan itulah yang digunakan oleh Notaris Diah Aju W, S.H., MKn., sebagai dasar dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Meity Prawestri, S.H., M.Kn. Selaku Notaris Kota Malang. Tanggal 15 Desember 2017. Pukul 10.00 WIB.

perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.<sup>6</sup>

Akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan yang dibuat oleh Notaris Meity Prawestri, S.H., MKn, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 hanya disebutkan bahwa “perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”, tetapi pada prakteknya ternyata pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak mau melakukan pencatatan terhadap akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan tanpa didahului dengan adanya penetapan pengadilan. Selanjutnya pada sampel contoh akta yang dibuat oleh Notaris Diah Aju, S.H., MKn., pada Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis...”, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas memperbolehkan adanya pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan tanpa disebutkan harus didahului dengan adanya penetapan pengadilan, tetapi dalam hal ini akta perjanjian pisah harta yang dibuat oleh Notaris Diah Aju W, S.H., MKn., diketahui bahwa para pelaku kawin campur sebelumnya telah memiliki harta bersama berupa Hak Milik Atas Tanah, yang mana harus dialihkan kepemilikannya. Hal ini tidak diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak ada peraturan pelaksana yang bisa dijadikan sebagai rujukan, maka dalam hal ini Notaris berkeyakinan dengan dimintakan

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Diah Aju, S.H., M.Kn. Selaku Notaris Kota Malang. Tanggal 18 Desember 2017. Pukul 10.00 WIB.

penetapan pengadilanlah langkah yang paling tepat untuk diambil dalam pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan.

Disinilah peran penting dari Notaris dalam mewujudkan prinsip kehati-hatian demiterwujudnya perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yangterkaitdengan aktyang dibuatnya, agar tidak menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari yang dapat membawa kerugian terhadap salah satu atau para pihak terkait akta tersebut, maupun terhadap Notaris. Terlebih lagi jika salah satu pihak tidak mempunyai itikad baik. Dikarenakan masih belum terdapatnya peraturan pelaksana sebagai rujukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Penerapan prinsip kehati-hatian Notaris pada saat pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditinjau dari prinsip kehati-hatian Notaris, berdasarkan analisis penulisditinjau dari konsep prinsip kehati-hatian Notaris, terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan, agar tidak timbul suatu kerugian, sengketa, dan ketidakpastian dikemudian hari, diantaranya yaitu:

1. Identitas para pihak

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tetapi untuk menjaga netralitas seorang Notaris dalam pembuatan akta, terdapat batasan menurut Pasal 52 UUJN bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri atau suami, atau orang lain yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Notaris,

baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ke tiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Para pihak yang menghadap Notaris dengan akta yang hendak dibuat, harus ada keterkaitan yang jelas. Dalam hal pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta, harus jelas terbukti adanya hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah antara para pihak. Untuk mengetahui adanya keterkaitan semacam itu, sudah tentu Notaris akan melihat asli surat dan meminta fotocopy atas identitas dan bukti dari perkawinannya. Salah satu tanda bukti yang sering diminta oleh Notaris dalam pembuatan akta Notaris, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat nikah. Ada kemungkinan antara orang yang namanya tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat nikah bukan orang yang sama. Hal ini bisa saja terjadi, karena banyak kesamaan nama dan mudahnya membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat nikah palsu. Dalam hal ini juga bisa diketahui status jenis perkawinan para pihak, apakah termasuk perkawinan campuran atau perkawinan sesama warga Negara Indonesia.

Unsur subjektif pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang hukum Perdata (KUHP) juga harus terpenuhi, yakni adanya kesepakatan diantara para pihak untuk membuat perjanjian serta mengenai hal-hal yang diatur di dalam kontrak, kecakapan para pihak, yang berarti orang yang sudah cukup umur atau dewasa secara hukum dan sehat pikirannya.

## 2. Objek yang diperjanjikan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perubahan pasal 29 ayat (4), menyebutkan bahwa "...Perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya...". Pada dasarnya semua hal dapat diatur sebagai objek perjanjian perkawinan, baik berupa pemisahan harta atau hal lainnya, yang terpenting tidak boleh bertentangan atau melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Utang piutang juga bisa diatur dalam perjanjian perkawinan, tetapi dalam hal ini yang terpenting tidak boleh merugikan pihak ketiga dan tidak boleh melanggar hukum, agama, dan kesusilaan.

Ketentuan unsur objektif pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang hukum Perdata (KUHPer) juga harus terpenuhi, yakni hal tertentu dan suatu causa yang halal. Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui motif dan latar belakang dari para pihak untuk membuat perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran

Notaris terlebih dahulu menyarankan kepada para pihak yang berkehendak membuat perjanjian perkawinan, untuk melakukan *listing* mengenai harta benda yang dimiliki dan membuat kesepakatan dengan pasangan. Para pihak juga bisa melakukan konsultasi kepada ahli hukum atau pengacara mengenai pembagian dan kepemilikan harta, karena dengan begitu akan mempermudah pembuatan perjanjian perkawinan.

### 3. Mekanisme dan prosedur pembuatan

Akta Notaris merupakan alat bukti yang otentik dalam setiap perbuatan hukum. Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan “akta otentik adalah akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai aturan dalam Undang-undang dan/dihadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan tersebut di tempat di mana akta tersebut dibuat”. Selain itu Pasal 1 ayat (7) UUJN menyebutkan “akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”. Untuk menjadi akta otentik yang diakui oleh hukum, akta Notaris haruslah mengikuti syarat-syarat yang mengikat pembuatan akta, diantaranya yaitu:

- Adanya identitas para pihak yang terkait dengan akta Notaris
- Adanya saksi 2 (dua) orang yang menyaksikan pembuatan akta Notaris
- Mencantumkan tanda tangan pihak-pihak yang terkait
- Mencantumkan tempat dan tanggal dibuatnya akta Notaris

Syarat-syarat materiil akta Notaris, diantaranya yaitu:

- Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
- Memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- Terdapat suatu objek tertentu
- Terdapat causa yang halal

Isi akta Notaris harus disusun dalam sistematika yang sesuai peraturan perundang-undangan agar legal dimata hukum sebagai dokumen yang otentik. Isi akta Notaris harus mencakup segala hal yang diinginkan

oleh para penghadap. Sistematika pembuatan akta Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- Awalan akta/kepala akta, memuat:
  - Judul akta
  - Nomor akta
  - Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun
  - Nama lengkap dan kedudukan Notaris
- Badan akta, memuat:
  - Komparisi (nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal pemohon)
  - Lembaga pengenalan (saksi pengenal)
  - Premise akta
  - Isi akta yang merupakan kehendak atau keinginan para pra pihak
- Akhir akta/penutup akta, memuat:
  - Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan
  - Saksi akta
  - Uraian tentang pembacaan
  - Uraian tentang perubahan dalam pembuatan/penyusunan akta (renvooi)

Kewajiban para pihak dalam pembuatan akta Notaris:

- Pemohon
  - ❖ Memberikan persyaratan yang diperlukan dalam rangka pembuatan akta Notaris



- ❖ Meluangkan waktu untuk bertemu dan berkonsultasi dengan Notaris berkaitan dengan pembuatan akta
  - ❖ Memenuhi keseluruhan pembiayaan dalam pembuatan akta Notaris
  - Notaris
    - ❖ Memberikan layanan pembuatan akta Notaris dengan sebaik-baiknya
    - ❖ Menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan akta
  - Saksi
    - ❖ Memberikan identitas yang benar untuk memenuhi keperluan dalam pembuatan akta

Kesesuaian dengan aturan menjadi hal yang sangat penting dalam pembuatan akta Notaris. hal tersebut disebabkan adanya kekhawatiran terjadi cacat hukum yang membuat akta Notaris tersebut tidak sah di mata hukum, dan akta yang dinyatakan tidak sah hanya akan memiliki kekuatan di bawah tangan saja.
4. Waktu pembuatan

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dalam hal pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama perkawinan pada perkawinan campuran, harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris juga harus memperhatikan waktu pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta pada perkawinan campuran, apakah sebelum, pada saat perkawinan berlangsung, atau selama dalam ikatan perkawinan. Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perubahan pasal 29 ayat (1) memperbolehkan suatu perjanjian perkawinan itu dibuat pada waktu, sebelum perkawinan dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan berdasarkan persetujuan bersama. Hal ini dikarenakan waktu pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta tersebut akan memberikan pengaruh dan akibat hukum terhadap harta-harta yang sudah dimiliki (harta bawaan) dan harta bersama suami istri.

#### 5. Pihak ketiga

Pasal 1340 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, tidak mengikat pihak lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Orang lain yang merupakan pihak ketiga tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut.

Pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan merupakan pihak yang tidak terikat secara langsung dalam perjanjian, tetapi pihak ketiga tersebut memiliki hubungan hukum dengan para pihak dalam perjanjian. Pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan pisah harta, yaitu misalnya dalam perjanjian kredit, maka bank dalam hal ini bertindak sebagai kreditur berkedudukan sebagai pihak ketiga.

Pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta sepanjang perkawinan pada perkawinan campuran bisa juga akan berakibat terhadap status hukum harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang terdapat kaitannya dengan pihak ketiga, maka oleh karena itu pembuatan perjanjian

perkawinan pisah harta pada perkawinan campuran tidak boleh merugikan pihak ketiga.

#### 6. Masa berlakunya perjanjian

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah jelas menyebutkan bahwa terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan juga berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan (berlaku surut), kecuali ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan oleh para pihak. Jika para pihak tidak menentukan kapan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku, maka perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan dianggap mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan (berlaku surut)

Notaris di dalam menerima permintaan pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta sepanjang perkawinan pada perkawinan campuran dapat memberikan saran kepada para pihak suami istri, bahwa sebaiknya waktu berlakunya perjanjian perkawinan pisah harta tersebut dimulai pada saat penandatanganan akta atau sejak dibuatnya perjanjian perkawinan. Pasal 15 ayat (2) huruf e menyebutkan bahwa “Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”, dalam hal ini kaitannya mengenai mulai berlakunya perjanjian perkawinan serta permasalahan-permasalahan yang ada dalam pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan, sehingga mereka dapat dengan sadar dapat menentukan jangka waktu yang berkaitan mulai berlakunya perjanjian perkawinan tersebut.

Berdasarkan analisis penulis terkait dengan teori penegakan hukum, yang merupakan suatu proses mewujudkan harapan-harapan hukum yakni pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan, menurut penulis agar kedepannya tidak terjadi suatu hal yang tidak merugikan bagi para pihak maupun Notaris, maka antara hukum (undang-undang), penegak hukum yang merupakan pihak-pihak pembentuk dan menerapkan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat yakni dimana hukum tersebut diterapkan, dan faktor budaya masyarakat harus terdapat hubungan yang selaras. Langkah-langkah yang seharusnya dalam penerapan prinsip kehati-hatian Notaris pada pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran yang sama halnya dengan pembuatan perjanjian biasa, hanya terdapat penambahan yakni didahului dengan adanya penetapan pengadilan. Apabila penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dipatuhi dan dijalankan, maka segala macam masalah yang mungkin dapat timbul dapat dihindarkan, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dapat memenuhi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihaknya, dan juga bagi Notaris sendiri.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

**6.1.1.** Prinsip kehati-hatian Notaris pada pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bertujuan agar jangan sampai akta perjanjian perkawinan yang dibuatnya menimbulkan permasalahan atau sengketa dikemudian hari. Hal ini dikarenakan masih belum adanya peraturan pelaksana yang menjadi rujukan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, diantaranya yaitu mengenai kaitannya dengan pihak ketiga, pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, serta keberlakuan perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat sepanjang perkawinan.

**6.1.2.** Tanggung jawab hukum apabila Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian:

- ❖ Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris, jika syarat subjektif tidak dipenuhi, maka akta perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka akta perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum (*nietig*) tanpa perlu ada permintaan dari para pihak. Akta Notaris yang memenuhi syarat lahiriah, formal, dan materiil dan telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris, maka akta Notaris tersebut harus dianggap sah. Akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang

menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan dan menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut

❖ Akibat hukum terhadap Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dengan tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian, maka akan dikenai sanksi tanggung jawab sebagai berikut:

1. Aspek Tanggung Jawab Keperdataan, bentuk pemberian sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga;
2. Aspek Tanggung Jawab Pidana, pemidanaan terhadap seorang Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan jika terdapat tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan untuk dijadikan dasar melakukan suatu tindak pidana.
3. Aspek Tanggung Jawab Administratif, Sanksi administrasi yang ditujukan kepada Notaris sesuai dengan pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi tersebut berlaku secara berjenjang.

**6.1.3.** Penerapan prinsip kehati-hatian pada proses pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan

pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang hukum Perdata (KUHPer), serta UUJN. Selain itu terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu identitas para pihak, objek yang diperjanjikan, mekanisme dan prosedur pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan, waktu pembuatan, hubungan hukum dengan pihak ketiga, serta masa berlakunya perjanjian.

## 6.2. Saran

Berdasarkan hasil penulisan tesis ini penulis hendak menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, pascakeluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan, sebaiknya segera dibuatkan peraturan pelaksanaannya yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam pembuatan aktanya. Hal ini untuk menghindari adanya berbagai multi tafsir dan tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan atas pembuatan akta tersebut.
2. Kepada pasangan suami istri yang hendak membuat perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, mengingat bahwa perkawinan bukan hanya berkaitan dengan materi semata, apabila hendak membuat perjanjian perkawinan agar waktu mulai berlakunya ditentukan sehingga tidak berlaku surut.

3. Kepada Notaris yang diberikan kewenangan untuk membuat akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan hendaknya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, agar terhindar dari itikad tidak baik dari para penghadap yakni suami istri dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dikemudian hari.





## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Bander Johan Nasution. *Metode Penelitian ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Habib Adji. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2015.
- \_\_\_\_\_. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014.
- \_\_\_\_\_. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2013.
- H. Salim, HS. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Mataram: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama)*. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: CV. Maju Mandar, 2003.
- Ko Tjay Sing. *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, Semarang: Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1981.
- Muhammad Hikmah Tahjjudin. *Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro. 2008.
- Maharani Puji Karisma. *Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Kasus : Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr)*. Tesis. Depok: Universitas Indonesia. 2011.
- Malik. *Telaah Makna Hukum Putusan MK yang Final dan Mengikat*. Dalam Jurnal Konstitusi. Volume 6, Nomor 1. 2009.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. 2007.
- Muslin Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Moch. Munir, dkk. *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian & Penulisan Tesis dan Disertasi*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2016.
- Moch Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2016.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rachmat Syafaat. *Strategi Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum (Sebuah Tinjauan Praktis Metodologi Penelitian Hukum)*. Malang: Setara Press. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Advokasi dan Penyelesaian Sengketa*. Malang: Surya Pena Gemilang. Cet Kedua. 2016.
- Rachmad Budiono. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Bandung: PT. Aditya Citra Abadi. 1999.
- R.Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Pradya Paramita, 2009.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: PT.Pradya Paramita, 2009.
- R. Subekti. *Pokok-pokok hokum Perdata*. Jakarta: PT.Intermasa. Cet XXVIII. 1996.
- Rendi Febrianto. *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan*. Tesis. Universitas Sumatera Utara, 2012.
- Sjaifurrachman & Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Sudarsono. *Sekilas Tentang Wewenang Dan Penyalahgunaan Wewenang (Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara)*. Malang: Unidha Press, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: AFBETA, 2011.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cetakan ketiga 2013.
- Sonny Dewi Judiasih. *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2015
- Moch. Munir, dkk. *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian & Penulisan Tesis dan Disertasi*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2016
- Wawan Setawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan akta Otentik, Media Notariat, Edisi Mei-Juni*. 2004

## UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Pelaksana Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian Perkawinan. 2015.

## JURNAL

Sulikah Kualaria. *Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2015.

Ane Fany Novitasari. *Tanggungjawab Notaris Atas Isi Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tahun 2015.

Rina Dwi Kurnianingsih. *Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pihak Ketiga Pada Perjanjian Perkawinan Yang Belum Disahkan*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2015.

## WEBSITE

Kota Malang, *Wikipedia*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Malang](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang), tgl.28/11/2017.